

**RIBA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *AL-MUNIR* KARYA  
WAHBAH AL-ZUHAILI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ  
Sebagai pelaksanaan syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Disusun Oleh:  
Muhamad Ricky Rafiuddin  
NIM: 181410753

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
1443 H/2023 M**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**


**RIBA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA  
WAHBAH AL-ZUHAILI**

Oleh

Muhammad Ricky Rafiuddin

NIM: 181410753

Disetujui oleh,



Pembimbing  
Hidayatullah, MA  
NIDN: 2123128603

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ricky Rafiuddin  
NIM : 181410753  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Riba Dalam Perspektif Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni karya sendiri. Pada saat saya mengutip pendapat atau karya orang lain, saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari dalam Skripsi ini ditemukan dan terbukti adanya unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan saya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.

Jakarta, 30 Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Ricky Rafiuddin

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "*Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wabwah Al-Zuhaili*" yang di tulis oleh Muhammad Ricky Rafiuddin NIM 181410753 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam siding skripsi.





Jakarta Selatan, 30 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing



Hidayatullah, MA

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul *"Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wabbah Al-Zuhaili*, telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (hari, tanggal, bulan, tahun). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, M.A	Pimpinan Sidang	
2	Hidayatullah, M.A	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, M.A	Penguji 1	
4	Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, M.A	Penguji 2	

Jakarta, 30 Oktober 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Institut PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin mengacu pada pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ Jakarta berikut ini:

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ  
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya dan juga doa-doa yang tak hentinya selalu dipanjatkan. Sehingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Kakak saya dan adik-adik saya, Kak Wiwik, Adik saya Adit, dan Syafiq atas dukungan yang selalu kalian berikan kepada saya.
3. Teman sekaligus sahabat saya sendiri, Ikhtiar, Fadly, Rifki, Ihsan, Pak Mamat, dan Pak Yongki serta sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu menjadi motivasi bagi saya.
4. Bapak Prof.H. Nasaruddin Umar, M.A Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Bapak DR. H. Imam Addaruquthmi, M.A Warek I., Bapak DR.H. Syamsul Bahri Tanrere, M.ED Warek II., Bapak Dr. H. Ali Nurdin, M.A Warek III Universitas PTIQ Jakarta
5. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta Dr. Andi Rahman, MA.
6. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Dr. Lukman Hakim, MA.
7. PMBM ( Persatuan Mahasiswa Bugis Makassar) PTIQ-IIQ Jakarta yang menjadi keluarga saya di tanah rantau dan juga memberikan warna dalam proses perjalanan akademik saya.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ  
وَالآءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) pada Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya *knowledge* (pengetahuan) penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan materiel dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.H. Nasaruddin Umar, M.A Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberkan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andir Rahman, M.A, selaku Dekan Fakultas PTIQ Jakarta.
3. Dr.Lukman Hakim, S.Ag, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Segenap Civitas Akedemik Universitas PTIQ Jakarta dan juga telah memberikan motivasi untuk terus bersemangt dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Hidayatullah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingannya dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Identifikasi Masalah .....	<b>7</b>
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	<b>7</b>
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	<b>7</b>
E. Tinjauan Pustaka .....	<b>8</b>
F. Metode Penelitian.....	<b>9</b>
G. Sistematika Pembahasan .....	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Riba .....	<b>11</b>
B. Macam-macam Riba : .....	<b>12</b>
C. Dasar Hukum Pelarangan Riba .....	<b>14</b>
D. Sejarah Perkembangan Riba.....	<b>18</b>
E. Illat Hukum Riba dan Perdebatan Para Ulama.....	<b>26</b>
F. Solusi Bagi Pelaku Riba Menurut Pandangan Para Ulama. ....	<b>28</b>
<b>BAB III BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA</b> .....	<b>32</b>
A. Biografi Wahbah al-Zuhaili.....	<b>32</b>
B. Pendidikan dan karir Wahbah al-Zuhaili.....	<b>33</b>

C.	Karya-karyanya .....	36
D.	Profil Kitab Tafsir Al-Munir. ....	38
E.	Corak Penafsiran. ....	40
F.	Pandangan Para Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir. ....	42
<b>BAB IV DAMPAK RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT DAN EKONOMI.</b> .....		44
A.	Term Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur'an.....	44
B.	Dampak Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an. ....	51
C.	Dampak Riba Terhadap Masyarakat. ....	62
D.	Dampak Yang Terjadi di Kalangan Sifat Masyarakat.....	66
E.	Dampak Riba Terhadap Perekonomian.....	68
F.	Solusi Pemecahan Masalah. ....	74
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		80

## ABSTRAK

Diskursus tentang bunga dapat dikatakan permasalahan “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran islam ataupun pada sejarah peradaban manusia. Sebab, bunga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi umat manusia. Di Indonesia, Bunga telah menjadi transaksi-transaksi pada bidang perekonomian secara umum. Hingga saat ini pengambilan bunga masih saja terjadi diberbagai aktivitas perniagaan, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam ajaran islam, aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat islam. Didalam al qur’an sendiri pelarangan riba memiliki empat ayat yang ditemukan pada empat surat berbeda, dimana riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang, bahkan riba dinyatakan pula sebagai dosa yang sangat serius. Dikatakan bahwa riba adalah dosa dalam islam, karena mengarah pada kehancuran, sedangkan sedekah mengarah pada pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba sebenarnya bertujuan untuk memajukan sistem ekonomi yang merahmati, lebih berkeadilan, hubungan sosial yang lebih berimbang, serta nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran islam. Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu, di dalam kitab *Tafsir Al-Munir* riba terbagi menjadi dua macam. Riba Nasi`ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Riba *fadl* adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Penulis mengangkat tema seperti ini karena masih banyaknya orang-orang di luaran sana yang belum memahami dampak riba ini, masih banyaknya masyarakat yang mempunyai mindset bahwa memiliki hutang dengan pinjaman berbunga walaupun bunganya kecil dapat menolong mengangkat perekonomian mereka, padahal kalua dipelajari praktik riba ini sangatlah kejam dan hikmah pelarangan riba sangat berdampak positif sebenarnya jika kita pahami. Di dalam penulisan ini peneliti menemukan fakta menarik bahwa hamper seluruh agama melarang praktik riba ini, bukan hanya itu riba ini ternyata memiliki dampak yang sangat banyak tengah-tengah masyarakat seperti dampak ideologi, dampak terhadap keamanan, dampak terhadap sosial dan budaya, dan tentunya dampak yang paling besar akan terjadi di perekonomian kita.

Kata kunci : Riba, Dampak Negatif, Tafsir, dan Solusi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tafsir al-Qur'an memiliki beragam corak dalam metodologi penafsiran, sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Husain al-Zahabi dalam karyanya *al-Tafsir wal Mufasssirûn*. Dengan berbagai metodologi yang disuguhkan dalam karya tafsir, para mufasssir kerap mempunyai corak sendiri yang menarik untuk ditelusuri. Dari mulai menafsirkan kata perkata dalam setiap ayat sampai menghubungkannya dengan Fiqh, Politik, Ekonomi, Tasawuf, Sastra dan lainnya. Di antaranya adalah *tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, yang menarik dalam tafsir ini bahwa al-Zuhaili di sini menkolaborasikan beberapa metode. Ditinjau dari aspek sumber penafsiran, di sini terlihat bahwa tafsir ini menggunakan model perpaduan antara *tafsir bi al-mat'sur dan bi al-ra'yi*, yang menarik dari al-Zuhaili ini beliau dalam menerapkan *tafsir bil mat'sur* lebih mementingkan keringkasannya, sehingga riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah riwayat yang paling benar saja, dan dalam sajiannya, al-Zuhaili cenderung mengambil pola modern, yaitu metode tahlilî dan menerapkan metode semi tematik. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh metode tahlili (analitis)-suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan mushhaf dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-aspek kebahasaan meliputi i'rab, balaghah, makna kosa kata; historisitas turunnya ayat (asbâb al-nuzûl) dan *munâsabat* (korelasi) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.<sup>1</sup>

Tafsir Al-Qur'an membahas permasalahan yang disampaikan dalam Al-Qur'an dengan beragam perspektif yang digunakan oleh mufasssir. Di antara permasalahan yang dibahas soal riba yang merupakan permasalahan yang telah lama dibahas, tidak hanya oleh umat Islam, melainkan juga umat-umat terdahulu. Sekitar 25 abad silam atau empat abad sebelum masehi, dua filsuf Yunani, Plato (9427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) telah mengecam praktik riba, menurut Plato, sistem riba telah menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat serata menjadi alat eksploitasi orang kaya terhadap orang-orang miskin. Sementara itu, Aristoteles menyatakan bahwa uang adalah *medium of exchange* (media pertukaran) sehingga tidak dapat diperkenankan memperanakkan uang.<sup>2</sup>

Dalam penulsuran sejarah sendiri, menurut Antonio dua agama samawi, Yahudi dan Kristen juga melarang praktik ini. Dalam kitab perjanjian lama dan undang-undang Talmud disebutkan dengan jelas larangan praktik riba bagi orang-orang yahudi baik berupa uang maupun makanan. Sementara itu, kitab perjanjian baru milik Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan riba. Jadi permasalahan riba adalah permasalahan klasik. Meskipun dengan

---

<sup>1</sup> Al-Dzahâbî, *Al-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, jilid I, ( Kairo, Dar al-Hadith, 2012) hal.128.

<sup>2</sup> Abdul Wahid Al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insan Press,2018), hal.18 .

mengeksploitasi kekayaan orang lain, hal ini berkembang karena adanya keuntungan yang cukup menggiurkan bagi para pengambil riba. Pada saat ini, sistem bunga telah menjadi sebuah sistem yang mengglobal. Sebagian ekonom menyakini bahwa bunga adalah kunci untuk menstabilkan perekonomian, tetapi sebagian lain justru menilai bunga adalah sumber instabilitas.<sup>3</sup>

Penelusuran ayat-ayat ekonomi berikut penafsirannya ini, tentu saja tidak dimaksudkan untuk sekedar melakukan tindakan ayatisasi ekonomi atau keuangan sebagaimana diistilahkan sebagian orang, akan tetapi hendak benar-benar dilakukan dalam konteks penggalian nilai maupun norma ekonomi dan keuangan Islam/Syariah yang tidak hanya diyakini kebenarannya secara konstektual-teoritis, tetapi bisa juga dibuktikan secara faktual dan empirik sebagai sistem yang mengandung dan mengedepankan nilai serta sekaligus norma yang jauh lebih adil, lebih merata, dan lebih berkah, dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang manapun, ketidakadilan, ketidakmerataan, dan ketidakberkahan sistem ekonomi konvensional yang telah lama merajai dunia dan kini tengah didera krisis ekonomi dan keuangan yang demikian dahsyat, sistem ekonomi dan keuangan Islam/Syariah telah teruji sekian abad lamanya. Sedangkan praktik keadilan, pemerataan, dan keherkahan yang menjadi distinksi utama sistem ekonomi Islam/Syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi dan/atau keuangan di dunia umumnya, baru dijalankan kembali sekitar separuh abad yang lalu meskipun secara *teoretis* maupun *pralsis* ajaran tentang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah ini telah diajarkan dan bahkan dipraktikkan sejak 1433 tahun yang lalu tepatnya hegitu Nabi Muhammad dan kaum muslim hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tanggal 28 Juni 622 M.

Selama ini buku-buku ekonomi Islam yang beredar di masyarakat masih menggunakan metode induktif. Pembahasan yang dikemukakan dalam buku-buku tersebut berangkat dari fenomena atau teori ekonomi konvensional yang sudah ada tersebut kemudian disesuaikan dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Akibatnya, pembahasan yang disajikan terkesan memaksakan. Dengan kata lain referensi ekonomi Islam yang ada saat ini masih banyak yang mengadopsi dari referensi ekonomi konvensional dan kemudian memodifikasinya dengan perspektif Islam. Jarang sekali referensi ekonomi Islam yang menggali dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan hadits.<sup>4</sup> Padahal beberapa ulama tafsir ada yang memiliki pemikiran terkait dengan isu riba dalam Al-Qur'an, di antaranya Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negeri-negeri Islam berpengaruh ke Indonesia, pada awal periode 1980-an. Diskusi tentang ekonomi syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Kamaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis

---

<sup>3</sup> Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1, 2001) hal.43-48

<sup>4</sup> Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insan Press,2018) hal.7

dan lain-lain. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.<sup>5</sup>

Sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki berbagai macam perdagangan, sebagian perdagangan tersebut ada yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan adapula yang bertentangan dengan ajaran Nabi (syariat), bahkan ada sebagian perdagangan dilarang oleh Nabi karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab di antaranya, karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat, karena ada unsur-unsur penipuan, karena ada unsur-unsur pemaksaan, dan karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa ekonomi barat condong kepada ekonomi ribawi yang berbasis pasar. Itulah sebabnya, bangunan sistem ekonomi mereka dikenal dengan istilah sistem ekonomi kapitalis, karena segala sesuatunya harus dilihat dari segi modal dan keuntungan. Munculnya bank-bank konvensional, adalah buah dari karya intelektual Barat. Bank konvensional lahir berangkat dari sebuah fungsi awal sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat yang kemudian berubah menjadi lembaga jasa keuangan yang melayani jasa kredit dan penyimpanan. Karena berperan sebagai lembaga jasa, maka ia menetapkan sebuah batasan “manfaat” kepada nasabahnya.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berkebenaran absolut. Akan tetapi, tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Quran, apabila kegiatan tersebut mempunyai watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, antara lain seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba, pasti akan ditolak. Kata riba dapat di artikan dengan *az-ziyadah* yang berarti bertambah dan *an-namaa* yang berarti tumbuh dan membesar, adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Dalam pengertian bahasa, riba berarti “*penambahan*”. Tradisi Arab klasik memberi pengertian riba secara lebih spesifik, yakni penambahan utang akibat jatuh tempo. Sementara itu, pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang. Dalam melarang praktik riba, agama Islam melakukannya secara bertahap, seperti pengharaman minuman khamar. Awalnya, pelarangan riba tidak dilakukan dengan menggunakan Bahasa yang lugas. Hal ini karena pada saat itu tradisi Arab Jahiliyyah sangat kental dengan praktik riba. Pengharaman riba secara langsung bisa menjadi hal yang sangat frontal. Hingga pada ayat berikutnya, riba dilarang secara tegas. Pelarangan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi.

Secara keseluruhan, ayat yang berkenaan dengan praktik dan pelarangan riba berjumlah 18 ayat : 7 ayat dalam surah Al-Baqarah, 7 ayat dalam surah an-Nisa, 2

---

<sup>5</sup> M. Syafi’i Antonio. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press, cet-2, 2001), hal. 25

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, terjemahan: *Halal dan Haram dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu, 1993), hal 366

ayat dalam surah Ali Imran, dan 2 ayat dalam surat ar-Rum.<sup>7</sup> Ada anggapan-anggapan negatif yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan transaksi yang dianggap ribawi dan terkait masalah bunga bank atau bunga dari pinjaman uang di koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang masih mengesampingkan soal ribawi atau tidak yang penting memudahkan transaksi dan tidak ribet. Munculnya opini itu tidak luput dari pernyataan dan sikap dari kaum muslimin sendiri, yang masih belum tahu dan tidak mau tahu tentang detail mekanisme bunga maupun transaksi yang ribawi dan image masyarakat tentang riba biasanya selalu tertuju pada bunga bank dan aktivitas pembungaan uang semisal rente.

Menurut pendapat ulama, riba terbagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut : Pertama, Riba *fadhli*, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Kedua Riba *qardi* yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Ketiga, Riba *yad* berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima, dan yang keempat Riba *nasi'ah* disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.<sup>8</sup>

Dalam hubungannya tentang berbagai macam riba yang disebutkan di atas, para ulama ushul fiqhi menyatakan bahwa hukum-hukum global dan umum yang dikandung Al-Quran tersebut telah memberikan kaidah-kaidah, kriteria-kriteria umum, dan dasar-dasar yang penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri, karena suatu undang-undang itu harus bersifat singkat, padat, tetapi juga fleksibel. Apabila Al-Qur'an menurunkan seluruh peraturannya secara rinci, maka menurut para ahli ushul fiqh justru akan membuat Al-Quran itu bersifat terbatas dan tidak bisa mengayomi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah Alquran menjadi penting artinya dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di segala tempat dan zaman.

Dalam kriteria sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkata :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ  
 وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)*

Islam dalam hal ini mempertegas persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya,

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-akarannya* (Jakarta : Wali Pustaka, 2018) hal. 25

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung Sinar baru Algensindo, 1994), hal 290.

maupun perekonomiannya. Para ulama pun menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang lain, hal ini mengacu pada *kitabullah* dan sunnah rasul serta *ijma'* para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap hanya sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin dan tertindas

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga dalam hadis, hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an. Mengenai masalah hukum riba dalam perspektif Al-Qur'an telah menjadi kontroversial dikalangan pemikir Islam sehingga memunculkan banyak penafsiran tentang pernyataan Al-Qur'an yang bersifat global dalam menerangkan definisi riba.

Mengenai masalah riba ini dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil*, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*,<sup>9</sup> menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Transaksi ekonomi yang sering dikaitkan dengan riba yaitu mengenai kredit bank konvensional atau membungakan uang.

Adanya kesalahan pandangan bahwa hukum itu harus mengikuti realita, bukan realita yang harus disesuaikan dengan hukum/syara'. Juga adanya pandangan pragmatis buah dari kapitalisme bahwa tidak bisa hidup tanpa bunga, sehingga meskipun bunga dianggap atau benar-benar ekuivalen/sebangun dengan riba tetap diterjang dan tetap dijalankan dalam aktivitas/transaksi ekonomi dan bisnis sehari-hari. Beberapa pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini, bisa jadi sekedar melegitimasi fenomena ekonomi konvensional dengan memaksakan tambahan dalil dari ayat atau hadits, meskipun ada juga pemikiran-pemikiran alternatif yang genuin ekonomi Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode pelarangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS. Al-Baqarah ayat 278).*

---

<sup>9</sup> Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Quran*, Ed. M. Ali al-Bajawi, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957) hal.270

<sup>10</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal 13.

Praktik riba menyebabkan fungsi sosial harta kekayaan menjadi tidak ada, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin menonjol. Praktik riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman”, yang pada umumnya pemberi pinjaman diperankan orang kaya dan penerimanya orang miskin telah mendatangkan kesengsaraan. Tampaknya kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan penting bagi Al-Qur’an.<sup>11</sup> Sekiranya “penambahan” itu tidak mendatangkan kesengsaraan tentu Al-Qur’an tidak membicarakannya. Dengan demikian, Al-Qur’an hadir sebagai penegasan persoalan kehidupan manusia.

Salah satu ulama kontemporer saat ini adalah Wahbah al-Zuhaili. Dalam sebuah jurnalnya yang ditulis oleh Camille Paldi beliau mendefinisikan riba sebagai berikut :

*“Riba is a surplus of a commodity without counter-value in the commutative transaction of property for property. The intent of such a transaction is a surplus of commodities. Therefore, the definition of riba includes both credit riba and invalid sales, since postponement in either of the indemnities is a legal surplus without perceivable material recompense, the daley usually due to an increase in compentation. In Islam, money-money transactions are not allowed and there is no time value of money concep.”<sup>12</sup>*

Kemudian yang menarik juga Wahbah al-Zuhaili menjelaskan para pemakan riba di dalam *Tafsir al-Munir* diibaratkan seperti mayat hidup, bahkan kondisi mereka tampak berbeda dengan umat yang lain. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelek dan mengerikan serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berupa kondisi tidak stabil, di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit saraf dan penyakit jiwa pun bermunculan.

Adapun kalau dilihat dampak riba terhadap ekonomi ternyata sangat banyak, penulis mendapatkan banyak contoh data tentang dampak riba terhadap ekonomi. Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, riba dapat menimbulkan over produksi. Riba membuat daya beli sebageaian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran bahkan Umer Chapra

---

<sup>11</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal 86.

<sup>12</sup>Camille Paldi, “*Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance*” *Journal of Islamic Banking & Finance*, Vol. 31 July-Sept 2014 No. 3, (Karachi: International Association of Islamic Banks Karachi, 2014) hal 36-37

menyatakan suku bunga ini cenderung menjadi harga yang menyesatkan<sup>13</sup> dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin.<sup>14</sup>

Memperhatikan persoalan diatas, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Wahbâh al-Zuhaili tentang Riba yang terkandung dalam *Tafsir Al-Munir* . Mengingat persoalan riba saat ini terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang riba dan mana yang tidak.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa pengertian riba secara umum ?
2. Bagaimana pandangan para ulama terhadap riba ?
3. Jelaskan term-term ayat riba di dalam Al-Qur'an ?
4. Dampak riba bagi masyarakat dan perekonomian ?
5. Bagaimana solusi pemecahan masalah tentang riba ?

## C. Batasan dan Rumusan Masalah

### 1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka penulis menyusun pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang Riba dan Dampak Negatifnya Terhadap Masyarakat dan Ekonomi Dalam *Tafsir Al-Munir* karya Wahbâh al-Zuhaili

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada Bagaimana penafsiran Wahbâh al-Zuhaili terhadap ayat-ayat riba dalam *Tafsir al-Munir* ?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat riba dalam kitab *Tafsir Al-Munir*
- b) Untuk mengetahui dampak riba terhadap masyarakat dan perekonomian

### 2. Manfaat Penelitian

- a) Memberi pemahaman tentang gagasan Al-Qur'an terhadap keadilan ekonomi melalui penafsiran ayat-ayat riba sehingga dapat memberikan masukan terhadap perekonomian masa kini.
- b) Mengembangkan keilmuwan keislaman dalam bidang tafsir ayat-ayat riba melalui penafsiran Wahbah al-Zuhaili yang ahli dalam bidang mufasir, fuqaha, dan ekonom islam.

---

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985), hal 109

<sup>14</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (Leicester: The Islamic Foundation, 1994), hal 83-84.

## E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang selaras dengan tema yang diangkat, yakni berkaitan dengan semantik di dalam al-Qur'an. Namun, jika tema yang sangat persis dengan judul, penulis belum menemukannya. Meskipun dalam beberapa diskursus dan kitab ditemukan bahasan ini. Berikut beberapa karya tulis yang berkaitan erat dengan tema yang diangkat.

### 1. Kategori Jurnal

Jurnal yang berjudul "*Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*" karya Oom Mukaromah, yang menarik dalam jurnal ini adalah beliau menginterpretasi ayat-ayat riba dalam kajian tafsir Maudhu'i yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah riba dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut.<sup>15</sup>

### 2. Kategori Buku

Kategori buku sendiri di sini saya menjadikan rujukan dari buku karya Sayyid Quthb "*Tafsir Ayat-Ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-Akarnya*"<sup>16</sup> buku ini mengangkat 4 ayat yang berkaitan tentang riba, yang secara spesifik membahas ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an berbagai perspektif. Pengetahuan Sayyid yang sangat luas mengenai sistem ekonomi, politik, dan budaya membuat buku ini bukan sekedar kajian agama. Dalam buku ini riba dibahas secara komprehensif mendalam, dan langsung ke pokok pembahasan.

### 3. Kategori Buku

Buku tentang "*Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-ayat al-Qur'an*" buku ini karangan dari Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, buku ini mengupas satu persatu ayat yang berkaitan tentang ekonomi islam lalu digabungkan dengan teori-teori ekonomi islam sekarang dan implikasinya, yang menarik adalah buku ini menggunakan metoda tafsir yang selama ini digunakan ulama salaf untuk menggali kandungan Al-Qur'an, selanjutnya penulis juga menyinggung tentang ayat-ayat riba dan implikasinya terhadap perekonomian<sup>17</sup>

### 4. Kategori Buku

Buku yang terkait riba dan Wabhâh al-Zuhaili adalah '*Aid al-Istitmar fi al-Fiqh al-Islamy*' karya Wabhâh al-Zuhaili. Kitab ini berisi penjelasan mengenai prinsip sistem ekonomi dan pengajarannya. Selain itu kitab ini juga memaparkan prinsip-prinsip sistem ekonomi serta realitas masyarakat dalam melakukan sistem perekonomian dan memberikan penegasan mengenai penyimpangan perekonomian seperti riba, menumpuk harta, penguasaan pasar, dan sikap-sikap negatif lainnya pada sistem perekonomian<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Oom Mukaromah, *Interpretasi Ayat-ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Vol 21, No. 100, April 2004

<sup>16</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-akarnya*, (Jakarta : Wali Pustaka, 2018)

<sup>17</sup> Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-ayat al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2018)

<sup>18</sup> Wabhah al-Zuhaili, '*Aid al-Istitmar fi al-Fiqh al-Islamy*', (Damaskus : Dar al-Maktaby, 1420 H/2000M)

## 5. Kategori Skripsi

Di sini saya juga menemukan skripsi yang menurut saya sangat menarik yaitu “*Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-ayat Riba Dalam Tafsir al-Azhar*” karya Arief Zainal Asiqin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun sayangnya di skripsi ini lebih condong ke menerjemahkan ayat-ayat riba, bahkan sangat kurang sekali data mengenai kajian ayat-ayat riba, jadi skripsi saya ini akan menjadi pelengkap bagian bagian yang sekiranya perlu untuk dikaji agar bermanfaat bagi ummat manusia<sup>19</sup>

## 6. Kategori Tesis

Tesis dengan judul “*Tafsir Fiqh Ayat Riba, Sebuah Pendekatan Tafsir Perspektif Nilai-Nilai Keadilan Sosio-Ekonomi Perbankan*” karya Samsudin mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, di sini penulis memperhatikan tesis beliau membedah sisi tafsir fiqhy-nya, maka nuansa perdebatan fiqih tafsir mungkin akan banyak mewarnai dalam karya penelitian ini. Sedangkan di sini penulis akan membawakan Tafsir Ayat Riba dalam perspektif Wahbâh al-Zuhaili<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah harus menggunakan metodologi penelitian. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan telah disusun tercapai secara optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Teknik kualitatif, dalam pengumpulan data, jenis penulis ini adalah library research yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung.<sup>22</sup>

- a. Sumber informasi mendasar data premier dalam menulis sebuah skripsi ini perlu merujuk kepada sebuah kitab suci Al-qur'an dan hadist yang berkaitan dengan ayat-ayat riba. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini merujuk pada kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbâh al-Zuhaili.
- b. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari kitab *Tafsir al-Munir* dan beberapa kita tafsir lainnya.

---

<sup>19</sup> Arief Zainal Asiqin, *Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-ayat Riba Dalam Tafsir al-Azhar*, edisi skripsi, ( Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah ) 2007

<sup>20</sup> Samsudin, “*Tafsir Fiqh Ayat Riba, Sebuah Pendekatan Tafsir Perspektif Nilai-Nilai Keadilan Sosio-Ekonomi Perbankan*” edisi tesis ( Surabaya, UIN Sunan Ampel ) 2019

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), 27

<sup>22</sup> Duri Andriani, dkk, *Metode Penelitian*, (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2016), hal. 15

- c. Sementara data sekunder berasal dari referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema seperti buku, jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan interpretasi, Adapun yang diinterpretasi secara analitis adalah karya pemikiran Wahbah tentang riba dalam *Tafsir al-Munir* dengan cara memaparkan pemikirannya sebagai data akademik kemudian dikaitkan dengan langkah-langkah penafsirannya misalnya dengan melibatkan kajian Bahasa, ulumul quran (asbab al-Nuzul) kemudian kontekstualisasi (contoh-contoh yang dihadirkan oleh Wahbah).

- a) Penulis akan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan tema yang diangkat, khususnya semua karya ilmiah yang berbicara tentang persatuan umat dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya, macam-macamnya, urgensinya dan sebagainya. Terutama buku-buku dan kitab karangan ulama-ulama terkemuka dan juga literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
- b) Interpretasi “Interpretasi merupakan usaha memberikan penafsiran terhadap data-data literatur yang dikumpulkan.”
- c) Penulis juga akan mengumpulkan data-data yang berasal dari jurnal dan *website* (internet) yang sesuai dengan tema penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan terkait, runtut dan sistematis, maka Peneliti melakukan rencana penelitian yang akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub-bab dalam uraian sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini akan berisi kajian teoritis. Penulis akan menyusun pengertian riba, macam-macam riba, sejarah pelarangan riba, pendapat para ulama terhadap riba, tanggapan mengenai teori dibolehkannya riba, serta taubat bagi para pelaku riba.

Bab ketiga, mencakup tentang biografi Wahbah al-Zuhaili yang terdiri dari sejarah singkat Wahbâh al-Zuhaili dan guru-gurunya, metode penulisan tafsir *Al-Munir* dan orientasinya, corak dan aliran-alirannya, dan karya-karya Wahbah al-Zuhaili dan murid-muridnya.

Bab keempat, merupakan bab inti, penulis akan menjelaskan riba dalam pandangan Al-Qur’an serta akan menyertakan penafsiran dari Wahbah al-Zuhaili sendiri, kemudian penulis akan menjelaskan dampak riba terhadap masyarakat, dan terakhir penulis akan menjelaskan dampak riba terhadap perekonomian.

Bab kelima, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA

### A. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan *زيادة*, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang batil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>23</sup> Riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang artinya tambahan/lebihnya uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik jumlah tambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>24</sup>

Permasalahan dalam riba yang terdapat di kalangan masyarakat Islam sering terjadi perbedaan pendapat dan jenis riba itu sendiri. Mengenai masalah ini, Wahbah al-Zuhaili yang merupakan cendikawan muslim kontemporer memberikan pendapatnya terhadap permasalahan riba dan jenis riba-jenis riba. Menurut Wahbah dikutip dari Ibnu Rifai menyatakan bahwa yang dimaksud riba adalah nilai tambahan dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan.<sup>25</sup>

Adapun menurut ulama mazhab Hanafi riba ialah tambahan yang menjadi syarat dalam transaksi bisnis tanpa adanya kesetaraan yang dibenarkan oleh syari'ah atas penambahan tersebut.<sup>26</sup> Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal riba itu adalah ketika seseorang yang memiliki hutang maka yang meminjamkan mengatakan kepada sipeminjam apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, apabila tidak bisa melunasi ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah di berikan.<sup>27</sup>

Adapun menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i riba dapat diartikan sebagai:

*“Akad atas penggantian dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syari'ah pada saat akad atau dengan penundaan dari salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan”.*<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Gibtiah, *Fiqih Kotemporer*, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 74.

<sup>24</sup> Wasilul Choir, *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), hal 101.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani 2011)

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: *Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 38.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hal 41.

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, Qiyas: *Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 10.

Maksudnya adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Dalam artian lain pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan baik oleh kedua belah pihak atau salah satu darinya. Yang dimaksud dengan menggunakan takaran syara' disini adalah dengan menggunakan alat takar.

Adapun menurut Imam Malik riba ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara', baik itu ketika akan melakukan akad atau akan mengakhiri akad pertukaran kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya<sup>29</sup>

Mujahid sebagaimana dikutip Syafi'i Antonio memberikan contoh tentang praktek riba yaitu mereka menjual dagangannya dengan tempo, apabila jatuh tempo dan tidak mampu membayar, pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu. Contoh serupa, juga disampaikan oleh Ahmad Ibn Hambal sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, yaitu ketika Imam Ahmad Ibn Hambal ditanya tentang riba, Imam Ahmad menjawab sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih, jikalau tidak mampu melunasi, dia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan. Beberapa pengertian dan contoh praktek riba yang dijelaskan ulama, melahirkan kesimpulan bahwa riba adalah tambahan barang atau uang sebagai pengganti pembayaran yang tidak bisa dilunasi ketika masuk tempo pembayaran, selain itu juga bisa diartikan dengan pembayaran lebih dalam akad transaksi pinjam meminjam sesuai perjanjian.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi tentang riba diatas meskipun terdapat beberapa perbedaan definisinya masing-masing akan tetapi substansinya tetap sama, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam meminjam ataupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### B. Macam-macam Riba :

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al- Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.<sup>31</sup> Dalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama, Riba *nasiah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab Jahiliyah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum di bayar ketika akad maupun merupakan dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam

---

<sup>29</sup> Sudirman, *Fiqh Kotemporer* (Cotemporary Studies Of Fiqh). (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal 377

<sup>30</sup> Weli Revika, "*Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kaim Pekanbaru, Riau 2010)

<sup>31</sup> Fitri Setyawati, "Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017, hal. 259.

barang, yaitu emas, perak gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan *riba fadl*.<sup>32</sup> Wahbah dalam bukunya "*Tafsir Al-Munir*" Jilid 2 *riba* terbagi menjadi dan macam yaitu *riba nasiah* dan *riba fadl*.

1. *Riba nasiah* adalah kelebihan pembayaran riil yang terdapat pada salah satu pengganti karena batas waktu, atau berakhirnya penyerahan salah satu pengganti sampai waktu tertentu tanpa ada tambahan apapun<sup>33</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan *riba nasiah* sebagaimana disampaikan oleh Wahbah menyatakan *riba nasiah* adalah pertambahan waktu pelimpahan barang dan penambahan barang pada hutang dalam pertukaran dua jenis barang berbeda dalam takaran dan timbangan atau sejenis tetapi sama dalam takaran timbangan.<sup>34</sup>

Maksudnya menjual produk dari satu jenis barang dan diganti dengan jenis serupa, atau dengan jenis lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai imbalan atas penundaan penyerahan, misal menjual satu *sha'* gandum dengan dua jenis *sha'* jelas yang diberikan setelah tiga bulan berikutnya, atau dapat pula tanpa tambahan, seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma dengan non tunai. Ini merupakan contoh pertukaran dua barang yang ditakar atau ditimbang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan contoh penukaran barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar adalah menjual sebuah apel dengan dua buah apel, atau satu buah jeruk yang diserahkan setelah satu bulan.

Pada masing-masing contoh diatas terdapat *riba nasiah* dengan alasan adanya penambahan pada salah satu barang yang ditakar tanpa terdapat imbalan atasnya. Adapun sebab pengharaman meskipun kedua barang itu sama jumlahnya dikarenakan terdapat penambahan dalam nilai, karena biasanya salah satu pihak tidak menerima penanguhan penyerahan salah satu barang itu kecuali jika terdapat tambahan nilai didalamnya. Barang yang diserahkan dengan segera biasanya lebih banyak daripada yang diserahkan dengan penanguhan. Seperti halnya juga barang tertentu, karena bisa saja orang yang memiliki kewajiban tidak menyerahkan barang yang tidak sesuai persetujuan.<sup>35</sup>

2. *Riba fadl* didalam transaksi jual beli ialah pertukaran barang dengan barang yang jenisnya sama, tapi jumlahnya lebih banyak, seperti menjual dua kilogram beras atau kurma atau madu dengan tiga kilogram dari barang yang sama atau menukar dua dinar dengan tiga dinar<sup>36</sup> Para ulama Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbâh al-Zuhaili mengartikan *riba fadl* adalah jual beli seukuran syariat (sesuai dengan kebiasaan dalam menjual barang) jika barang yang dijual sama sebagaimana penjelasan emas harus dengan dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta,Gema Insani 2011) hal 308

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 2, hal 123

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, hal 310

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, hal 310

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Jilid 2, hal 124

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, hal 308-309

Riba *fadl* juga dapat diartikan dengan jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa tetapi adanya tambahan di salah satu barang tersebut. Kesimpulannya penukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesetaraan dalam jumlah barang. Menurut Abu Yusuf, kesamaan ini dihitung dengan kadar yang biasa digunakan dalam setiap jenis barang. Sehingga barang yang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak goreng dan samin (minyak hewan), maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya diukur dengan takaran<sup>38</sup>

Untuk menghindari riba *fadl* dibutuhkan tiga syarat langsung, dan sama timbangannya. Sama timbangannya di sini adalah bahwa harga yang ditetapkan sesuai, jika barang yang diperjualbelikan jenisnya tidak sama. Sebagai contoh, satu liter beras ditetapkan seharga Rp 5.000. Jika seorang pembeli sudah menyepakati harga Rp 5.000 untuk satu liter beras, kemudian pedagang sengaja mengurangi takaran hingga ukuran beras tadi tidak utuh satu liter, maka ini termasuk riba *fadli*.

### C. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang*".<sup>39</sup> Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan islam. Oleh karena bunga telah mandarah daging di dalam ekhidupan ekonomi bermasyarakat, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintahnya terhadap larangan bunga seara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hal 309

<sup>39</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 61

<sup>40</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, hal. 62

<sup>41</sup> Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, : Dana Bakti Wakaf, 1996) hal 76.

melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah riba diantaranya:<sup>42</sup>

## 1. Dari Al-Qur'an

### a) Tahap Pertama

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum 39).*

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolak manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Gaya Komunikasi seperti inilah yang dipakai Allah untuk kaum muslimin saat itu, yaitu gaya argumentasi bahwa riba tidak akan menambah harta.<sup>43</sup>

### b) Tahap Kedua

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدْنَاهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (QS. Surah An Nisa ayat 160)*

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan*

---

<sup>42</sup> Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, dalam jurnal Vol 1 No 1 Juni 2014, hal 4

<sup>43</sup> Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996) hal 112

*jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An Nisa ayat 16)*

Pada tahap kedua Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan mengharamkan riba bagi kaum muslim.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa, riba bukan hanya dilarang bagi kaum muslim akan tetapi juga dilarang di agama Yahudi, meskipun ayat ini pada dasarnya ditujukan untuk kaum Yahudi, tetapi larangan riba juga dilarang di agama Nasrani dan Muslimin.<sup>44</sup>

#### c) Tahap Ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran ayat 130).*

Dalam surah Ali-Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mandarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Ayat ini turun untuk mencegah kaum muslimin membiayai persenjataan dengan pola yang dilakukan oleh kaum kafir tersebut.<sup>45</sup>

#### d) Tahap Keempat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَى ۖ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ ۙ ۙ

---

<sup>44</sup> Ibdlsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunya Bogor,2014) hal 112

<sup>45</sup> Ibdlsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, hal 113

إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥ يَمْحَقُ  
 اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ۚ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ  
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا  
 بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  
 تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
 لَّكُمْ تَوْفًىٰ كُلُّ لَكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ  
 ۖ ٢٨١ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).” (QS.Al-Baqarah 275-279)

Turun surat al-baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas pasti tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>46</sup>

## 2. Dasar dari Hadist :

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

*“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)*

Kemudian Dalam riwayat al-Hakim disebutkan:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya : *“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Al-Hakim no. 2259).*

### D. Sejarah Perkembangan Riba.

Riba memiliki sejarah yang panjang dan prakteknya sudah di mulai semenjak bangsa Yunani Kuno sampai masa pra-Islam dan awal-awal masa keislaman. Dalam sejarahnya, hampir semua agama samawi mengharamkan riba, karena dianggapnya tidak terdapat kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya, kaum Yahudi merupakan umat yang gemar melakukan riba.<sup>47</sup> Pada zaman pra-Islam, dikalangan bangsa Arab tidak dikenal bentuk pemerintahan kerajaan seperti Romawi, Persia dan lain-lain. Di kalangan bangsa ini hanya ada kelompok orang yang bergabung dalam bentuk klan (*qaum*) atau suku (*qabilah*). Keterlibatan seseorang kepada klan/suku amat penting bagi kelangsungan hidup

<sup>46</sup> Iblidsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah : Konsep dan Praktik*, hal 114-118.

<sup>47</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Vol II No. 9, (Jakarta: LSAF, 1991) hal. 45.

mereka, karena di dalam klen/suku terdapat solidaritas antar anggota klen/suku ada yang dibunuh, maka seluruh anggotanya mempunyai tanggung jawab untuk menuntut balas.

Istilah riba telah lama dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan bukan sekedar dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain pun telah dikenal. Pelarangannya telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

#### 1. Riba dalam Sejarah Yunani Kuno.

Secara historis riba hampir sama tua dengan peradaban manusia, dan praktiknya sudah ada sejak lama. Plato, seorang filosof Yunani (424-347 SM) dan Aristoteles termasuk orang yang mengutuk pembungaan uang yang dalam literatur Barat disebut dengan *usury* atau *interest*. Bangsa Yunani Kuno mempunyai peradaban tinggi ketika itu, peminjaman uang dengan riba dilarang keras. Ini terdapat dalam beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pengambilan riba: “riba tidaklah adil” “meminjamkan uang dengan riba adalah sesuatu yang rendah derajatnya”. Sedangkan riba dalam sejarah Romawi, Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan riba. Dengan mengadakan peraturan-peraturan tegas agar membatasi besarnya pengambilan tambahan melalui undang-undang. adapun kerajaan Romawi adalah Kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam

#### 2. Riba dalam Sejarah Yahudi.

Dalam agama Yahudi larangan praktik pengambilan riba banyak terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. Kitab keluaran 22:25 menyatakan: ”Jika engkau meminjam uang dari salah satu umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga terhadapnya”. Agama Yahudi merupakan salah satu agama yang melarang riba, pelarangan itu termaktub dalam kitab suci nya dalam perjanjian lama ayat 25 pasal 22: “Bila kamu menghutangi uang pada seseorang diantara warga bangsamu, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Janganlah kamu meminta keuntungan kepadanya untuk pemilik uang.<sup>48</sup>

Dan pada pasal 36 disebutkan: “Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu”. Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya pada pihak yang lain.

---

<sup>48</sup> Karnaen purwaatmaja, *Apakah Bunga Sama dengan Riba? Kertas kerja seminar ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997. Dikutip oleh Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002, hal. 37.

Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 160- 161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.<sup>49</sup>

### 3. Riba dalam Sejarah Nasrani

Adapun dalam Agama Kristen, larangan praktek riba dikemukakan dalam kitab Perjanjian Baru. Ayat yang terdapat dalam Lukas merupakan ayat yang mengecam praktik pengambilan riba. Namun sekalipun semua agama mengutuk riba, praktik riba tetap berjalan hingga hari ini. Miller menyatakan bahwa riba adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si pemberi pinjaman sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka peminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi, sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.

Dalam Kitab *Levcitus (Imamat)* kitab agama Yahudi pasal 23 ayat 19 disebutkan larangan terhadap riba, yang bunyi teksnya sebagai berikut: “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.<sup>50</sup>

Namun larangan riba dalam agama Yahudi, menurut Rasyid Ridha hanya untuk kalangan diri sendiri. Hal ini didasarkan atas *Syifr Awwalin* (Kitab Perjanjian Lama) yang disebutkan, “Apabila saudaramu membutuhkan sesuatu, sedangkan ia tidak mampu meminta pertolongan, maka jangan kamu ambil darinya harta riba dan keuntungan, tapi takutlah pada Tuhanmu supaya saudaramu dapat hidup bersama”. Dikatakan dalam Kitab Perjanjian Lama: “Janganlah menghubungi saudaramu dengan menggunakan sistem riba atau riba apapun yang menggunakan bentuk pertanggungan dengan riba, tetapi untuk orang lain, hutangilah dengan menggunakan sistem riba, akan tetapi jangan kamu lakukan terhadap saudaramu”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wasilul Chair, “*Riba dalam Perpektif Islam dan Sejarah*”, hal. 6.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 66.

<sup>51</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Mesir: Dâr Al-Manar, 1376 H, Jilid. IV, hal. 131

Dalam sejarah agama Kristen, selama satu milenium, riba adalah praktek terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tapi, memang praktek riba tersebut sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan kompromi, dengan hanya melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Dalam kitab Lukas 6: 34-35 (Kitab agama Nasrani) terdapat ayat juga yang esensinya melarang praktek riba “Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, karena kamu berharap akan meminta sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat”.<sup>52</sup>

Di kalangan gereja, dalam pemikiran teologi sesudah masa Thomas Aquinas ada upaya untuk menghindari praktek riba, yaitu dengan cara seseorang bisa meminjamkan modal mereka kepada orang lain untuk diputarakan, misalnya untuk berdagang atau memproduksi barang, dengan perjanjian bahwa si pemilik modal akan mendapat bagian laba, tetapi juga ikut menanggung jika kerugian terjadi. Inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip *profit and sharing*<sup>53</sup> Cara ini dianggap tidak sebagai memungut riba. Dawam Rahardjo dengan mengutip mufasir Muhammad Assad dalam *The Message of The Qur'an* mengatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi memperoleh berbagai kenikmatan hidup.

Tapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara bathil. Padahal pekerjaan itu, seperti dikatakan Al-Qur'an telah dilarang dalam kitab mereka sendiri, yaitu Kitab Taurat dan Zabur yang kini dikenal dengan Kitab Perjanjian Lama, seperti yang salah satunya dijelaskan di atas. Larangan riba sebenarnya bukan sekedar hanya buat orang Yahudi. Para filsuf Yunani Kuno dan Romawi Kuno juga telah mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba. Uang, kata Aristoteles adalah medium yang digunakan untuk pertukaran. Karena itu, uang tidak bisa “beranak”. Barang siapa yang meminta bayaran dari meminjamkan uang, maka tindakannya itu, oleh Aristoteles, dinilai sebagai bertentangan dengan hukum alam. Plato (427-347 SM) adalah tokoh yang juga mengecah pembungaan uang.

Di Athena, pada zaman pemerintahan Solon, bunga memang tidak dilarang, tetapi tingkat suku bunganya dibatasi, antara lain dengan tujuan untuk melindungi penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Tetapi pada tahun 342 SM, telah

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'I, *Islamic Banking Bank Syari"ah dari Teori ke Praktek*, hal. 66

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci Ulumul Qur'an*, hal. 602.

diumumkan Lex Genucia yang melarang pengambilan bunga uang berapa pun juga tingkatnya. Membungkakan uang sama saja dengan melakukan tindak kejahatan.

Pada mulanya di Eropa, orang-orang Yahudi merupakan bangsa yang maju dalam perdagangan. Karena itu kemudian, hal tersebut menimbulkan kecemburuan kalangan pribumi, sehingga mereka pun mendesak orang-orang Yahudi (sebagai pendatang) agar minggir dari arena perdagangan. Ketika itu, tepatnya pada abad ke-11, orang-orang Yahudi mulai mengubah profesi mereka sebagai pembunga uang, dan ini mencapai puncaknya pada abad ke-14. Penghapusan terhadap larangan riba, secara undang-undang di Barat baru dilakukan di Inggris pada tahun 1854, Belanda tahun 1857, dan pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat mempertahankan undang-undang anti riba tersebut.<sup>54</sup>

Namun begitu, tidak berarti undang-undang tersebut tanpa perlawanan. Pada abad ke-16 dan ke-17, ahli hukum Eropa melancarkan perjuangan untuk mengurangi berlakunya undang-undang anti riba. Salah satu tokohnya adalah Calvin dan ahli hukum Perancis, Dumoulin. Pada zaman feodal, dimana pemilik tanah memegang posisi dominan dalam menentukan moral, “bekerja” dengan membungkakan uang sebagai pekerjaan yang rendah. Sebab, umumnya orang yang meminjam uang untuk digunakan keperluan konsumtif, dapat memudahkan orang tersebut terjerat kepada hutang yang tidak dapat dibayar, bahkan bisa jatuh menjadi budak karena hutang. Karena itu, sistem riba dinilai bisa melemahkan sistem pertahanan masyarakat feodal.

#### 4. Riba dalam sejarah Islam

Pada zaman jahiliah Pada zaman jahiliah, praktik riba dapat ditemukan dalam rujukan pendapat ulama-ulama terdahulu, seperti at-Thabari, ia menafsirkan surat Ali-Imran/3:130 bahwa orang-orang saat itu memakan riba di zaman jahiliah secara berlebihan, sebagai contoh, seorang laki-laki mempunyai utang kepada orang lain dalam waktu tertentu. Kemudian, apabila tiba waktu pelunasan, maka pemberi pinjaman menagihnya dan peminjam berkata, “*Tanggungkanlah, maka aku akan melipatgandakannya*” disitulah ketika keduanya sepakat dengan hal itu, maka mereka telah melakukan riba yang diharamkan Allah.<sup>55</sup> Dalam bukunya *ar-Ribâ wa al-Muâmalah fî al-Islâm* Rasyid Ridha mengutip dari teks para pakar tafsir dan fikih berkenaan dengan riba jahiliah yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman riba, diantaranya adalah: Abu Bakar Jashash Hanafi (w. 270 H), berkata:

---

<sup>54</sup> Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*. Oleh orang-orang Belanda disebut *woeker*, lintah darat bagi yang suka menjalankan pembunga uang, *woekeraar*. Dan bunga bank disebut *interest* dalam bahasa Inggris dan *rente* dalam bahasa Belanda. Bunga, dalam konteks Eropa saat itu ialah bunga yang terlalu tinggi persentasenya. Dari sini kemudian, dengan mengutip pendapat Syafruddin Prawiranegara, Dawam mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Bunga bank yang disebut juga *rente* adalah tingkat bunga yang wajar dan boleh dipungut berdasarkan undang-undang. Sedangkan riba/*woeker/usury* adalah suatu tingkat suku bunga yang mengandung unsur pemerasan. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, ..., hal. 44.*

<sup>55</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wil Âyi Al-Qur’an*, (Kairo; Maktabah Taufiqiyah, 2004. Vol. III), hal. 59.

*Riba yang dahulu dikenal dan di praktikkan masyarakat Arab adalah pinjaman sejumlah dirham atau dinar dalam waktu tertentu, lalu melebihi jumlah pengembalian dengan kesepakatan kedua belah pihak*

Masa pra-Islam, praktek riba lebih disebabkan karena suku Arab digantungkan kehidupannya kepada berdagang. Di samping, memang mayoritas orang Arab sangat suka harta alias materialis ditambah dengan sikapnya yang sangat individualis. Karena itu, yang dipikirkan hanya, bagaimana ia bisa mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sinilah, praktek riba terjadi dan menemukan momentumnya<sup>56</sup> Dari mana orang-orang Arab mengenal praktek riba? Mereka mengenalnya dari orang-orang Yahudi yang banyak tinggal di Madinah. Mereka ini (kaum Yahudi) adalah pelarian dari Palestina setelah Raja Titus mengusirnya pada abad 71 Masehi.<sup>57</sup>

Sebagaimana diketahui, praktek riba saat itu ialah dengan cara perjanjian dalam pinjam-meminjam untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan memberikan tambahan atas pokok pinjaman. Dalam praktiknya, tambahan atas pokok pinjaman ditentukan oleh si pemberi pinjaman. Apabila dalam waktu yang disepakati, si peminjam tidak dapat membayar hutangnya bersama tambahannya, maka ia akan diberi tenggang waktu kembali dengan tambahan sebesar pokok sebagaimana tambahan pertama. Dengan demikian uang yang harus dibayar peminjam menjadi berlipat ganda. Karena itu, dalam prakteknya, riba dengan model demikian mengandung unsur penganiayaan, dan peminjam yang biasanya orang-orang miskin menjadi tambah miskin. Atas alasan inilah, Al-Qur'an sangat mengutuk praktek riba.<sup>58</sup>

Riba Jahiliyah ini sudah tentu menyulitkan bagi si peminjam. Pada praktek riba ini ada unsur penganiayaannya dan si peminjam yang biasanya kaum miskin menjadi semakin miskin. Dalam sejarahnya, praktek riba juga dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi, seperti Utsman bin Affan, Abbas bin Abd. al-Muthalib, Khalid bin al-Walid, dan lain-lain. Namun kemudian mereka menghentikan praktik tersebut ketika ada larangan dari Rasulullah. Dalam riwayat beberapa hadis seperti *Syarh Shahih Muslim* juga dalam *Syarh Sunan Abu Daud* tidak disebutkan apakah riba yang dilakukan oleh paman nya itu berbeda dengan riba jahiliah yang terdapat dalam beberapa riwayat. Dalam khutbah Haji wada "yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda "Riba jahiliah itu tertolak, dan riba pertama yang aku tolak adalah riba Abbas bin Abd al-

---

<sup>56</sup>, Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari"ah dari Teori ke Praktek*, hal. 59.

<sup>57</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), Cet. ke-2, hal. 48.

<sup>58</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cet. ke-2, hal. 78.

Muthalib, dan riba ini semuanya harus dibinasakan (dihentikan)<sup>59</sup> menurut Sayyid Thanthawi, tidak didapatkan indikasi bahwa riba Abbas yang dibantah Rasul SAW itu berbeda dengan riba jahiliyah. Seandainya terdapat perbedaan antara kedua riba itu, maka para pakar tafsir, hadis dan fikih akan berupaya menjelaskannya. Jadi, riba jahiliyah adalah keberadaan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain untuk waktu tertentu, lalu apabila tiba saat pelunasan, sementara orang yang meminjam itu tidak mampu membayarnya, maka orang yang meminjamkannya berkata, “kamu mau membayarnya atau kamu tambahkan utangmu”.

Pada masa jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah; Pertama riba pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "Tanggihkan hutangku, aku akan menambahkannya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitur), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggihkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang. Demikian seterusnya<sup>60</sup> Menurut Qatadah yang dimaksud riba orang jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggatnya<sup>61</sup> Abu Bakar al- Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba di masa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu.<sup>62</sup>

Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriah), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah, "Di zaman Jahiliyah, mereka menjual suatu barang yang diutang dalam waktu tertentu. Kemudian ketika datang masa penagihan, ia tidak membayarnya pada waktu yang telah ditentukan itu, maka karena penundaannya itu, mereka sepakat menambahkan harga pada barang yang menjadi objek akad".<sup>63</sup> Bentuk kedua Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jashshash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang

---

<sup>59</sup> Khutbah ini telah di sebutkan pula dalam *Sunan Tirmidzi* jilid V, hal. 273, *Sunan Ibn Mâjah* jilid II, hal. 1022, *Fath al-Bâri* jilid III, hal. 73, *Al-Bidâyah wa An-Nihâyah* jilid V, hal. 201, *Sunan Ad-Dârimi* jilid I, hal. 375. Dikutip oleh Sayyid Muhammad Thantawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, diterjemahkan oleh Abdul Rouf dari Judul *Muâmalat al-Bunûk wa Ahkâmuhâ as-Syar'iyyah, ...*, hal. 109.

<sup>60</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 350.

<sup>61</sup> Al-Maududi, *Berbicara tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando. (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003). hal.114

<sup>62</sup> Al-Maududi, *Berbicara tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando, hal. 115.

<sup>63</sup> Abi Ja'ar Muhammad bin Jarir at-Thabary. *Tafsir at-Thabari: Jâmi' al-Bayân, an Ta'wil al-Qur'an*, Vol. III, hal.67.

dibayar secara tertunda dengan bunganya, dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>64</sup>

Bentuk ketiga: Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan. Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan, "Riba *nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar."<sup>65</sup>

Menurut Ibn. Qayyim (w.751) bahwa riba *jali* (yang jelas) adalah riba *nasi'ah* (riba penanggungan), yaitu riba yang dulu biasa dilakukan pada zaman Jahiliyah, misalnya penanggungan utang dengan imbalan penambahan harta, dan ketika uang itu ditanggungkan lagi maka harta pun semakin bertambah sehingga uang seratus bisa bertambah menjadi ribuan yang digandakan. Akan tetapi, pada umumnya hal itu hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar terdesak dan dililit utang sehingga jumlah utangnya itu bisa melebihi jumlah semua harta miliknya. Sementara harta orang yang meribakan semakin bertambah tanpa ada imbalan balik manfaat yang dapat diperoleh dari orang yang mengutangnya. Maka ketika itulah ia memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud riba pada zaman Jahiliyah adalah (tergolong) riba *nasi'ah*, atau disebut juga riba *qardh*. Dan riba jenis inilah yang tercantum dalam Al-Qur'an, sedangkan yang tercantum dalam sunnah adalah riba *buyu'* (riba *fadhil*). Namun ada pula yang berpendapat bahwa, dalam *sirah*, riba *qardh* juga yang sering dengan riba Jahiliyah atau dalam tafsir disebut riba *nasi'ah*. Jadi riba Jahiliyah, riba *qardh* dan riba *nasi'ah* maknanya sama.<sup>66</sup> Dari beberapa perbedaan mengenai ragam riba pada zaman Jahiliyah ini, Penulis berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang shahih, dan juga berdasarkan pendapat mayoritas *Fuqahâ* Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, bentuk riba pada zaman Jahiliyah terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadhil* artinya bertambah, sementara *nasi'ah* adalah tempo atau penanggungan.

Dengan demikian riba *fadhil* adalah menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa ada tenggat waktu, seperti menjual satu kilo gandum dengan dua kilo gandum, dalil keharaman ini adalah hadits dari Ubadah bin ash-Shamit ra. Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah penambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo

---

<sup>64</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, hal. 351.

<sup>65</sup> Washilul Chair, "Riba dalam Perpektif Islam dan Sejarah", dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2014, hal. 9.

<sup>66</sup> Rafiq Yunus, *al-Jâmi' fi Ushûl ar-Ribâ*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), hal. 213 dan 307; Abd. al-Fattah Idris, *Mu'amalat al-Bunûk min Mandzuri al-Islami*, Cairo: tp, 2000, hal. 5-8, Dikutip juga oleh Adiwaman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Press), hal. 4.

pembayaran, bukan pada akad pertukaran, misalnya seorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit jika sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran waktu. Demikian ini telah dipraktekkan pada zaman jahiliyah, yakni seorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayar hutangnya, maka ia wajib membayar.<sup>67</sup> Beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi.

#### E. Illat Hukum Riba dan Perdebatan Para Ulama.

Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai dalam menentukan *illat* (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus ini, sapi yang berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli semacam ini tidak termasuk riba *fadhl* dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjualbelikan sama, akan tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.<sup>68</sup>

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW, yang artinya, “(Memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh yang satu lebih banyak dari yang lain) asal dengan tunai” (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit). Dua jenis yang pertama, emas dan perak, menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara kiloan (*al-kail*). Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW, bersabda, “Janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri).

Berdasarkan kedua hadith di atas, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa yang menjadi *illat* keharaman riba *fadhl* adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Berdasarkan *illat* ini, tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti itu dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazn* dan *al-kail*. Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi

---

<sup>67</sup> Abdullah bin Muhmmad ath-Thayyar, *et al. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Empat Madzhab, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat nMadzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hal. 109-110.

<sup>68</sup> Rusdan, Kajian Illat Hukum (Kausa Legal) Riba, , Volume VIII Nomor 2 Juli 2015, hal 357

mengatakan bahwa dasar keharaman riba *fadh*l ini dititikberatkan kepada *sadd az-zari'ah*, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa kepada riba yang berakibat mudarat bagi umat manusia.

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa *illat* keharaman riba *fadh*l, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apa pun bentuk emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihkan harga yang satu atas yang lain. Lima gram cincin emas harus dijual dengan lima gram emas batangan. Jika dilebihkan harga salah satu di antaranya, maka kelebihan itu termasuk riba *fadh*l, dan apabila kelebihan itu dikaitkan dengan pembayaran tunda (bertenggang waktu), maka menjadi riba *nasi'ah*.

Dalam menetapkan *illat* riba *nasi'ah* dan riba *fadh*l pada benda-benda yang termasuk makanan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, *illat* jenis makanan yang terdapat dalam riba *nasi'ah* berbeda dengan *illat* yang terdapat pada riba *fadh*l. Dalam riba *nasi'ah*, *illat* pada jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Dengan prinsip ini, maka riba *nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, pir, semangka, dan seterusnya. Sedangkan *illat* pada riba *fadh*l, menurut ulama mazhab Maliki adalah makanan pokok dan tahan lama.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki di atas, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *illat* riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan sebagainya), maupun makanan untuk obat, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka mejadi riba *nasi'ah*. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, maka kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi riba *fadh*l. Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing, asal tunai. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.<sup>69</sup>

Menurut mazhab Zhahiri, riba itu tidak ada *illat*-nya.<sup>70</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencar-cari *illat* suatu hukum yang ditetapkan Allah, dan Rasulullah. Oleh sebab itu, apabila Rasulullah, telah menyatakan bahwa

---

<sup>69</sup> Rusdan, Kajian *Illat* Hukum (Kausa Legal) Riba, Volume VIII Nomor 2 Juli 2015, hal 358

<sup>70</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hal 356-357

berlaku riba pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas, maka seorang mujtahid cukup menyatakan riba hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa *illat* keharamannya. Implikasi dari pendapat mereka ini adalah tidak ada riba pada selain dari enam jenis komoditas tersebut.

F. Solusi Bagi Pelaku Riba Menurut Pandangan Para Ulama.  
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah (QS.al-baqarah 275)*

Ibnu Katsir menerangkan firman Allah tersebut bahwa Allah menghendaki setiap orang yang telah mendapati larangan ini untuk segera mengakhiri mengambil riba, dan baginya apa yang telah ia ambil di masa lampau<sup>71</sup>, sebagaimana firman-Nya surah al-Maidah : 95

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفْرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ؕ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ؕ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (QS. al-Maidah : 95)*

---

<sup>71</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* (Riyadh, Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi : 1999M/1420 H), Vol, 1 hal 710

Sa'id bin Jubair dan Sudi berkata bahwa maksud dari *سلف ما* adalah apa yang ia makan sebelum adanya pengharaman riba. Sementara itu, kata *موعظة* mengandung pengharaman dan peringatan.<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhaili menjelaskan barangsiapa yang telah sampai kepadanya (mengetahui) pengharaman riba, hendaknya ia menghentikan apa yang telah ia perbuat dan baginya apa yang telah ia ambil di masa jahiliyah. Allah SWT akan memberikan maaf dan tidak memberikan adzab kepada mereka di hari kiamat. Namun, barangsiapa yang kembali mengambil riba setelah pelarangan ini, ia pasti mendapatkan adzab yang kekal di dalam neraka. Kekal yang dimaksud adalah menetap dalam waktu yang lama bagi orang mukmin. Hal ini menunjukkan besarnya kesalahan perbuatan ini.<sup>73</sup>

Adapun cara bertobat dari harta riba menurut Wahbah al-Zuhaili adalah dengan cara mengembalikannya kepada orang yang darinya, riba tersebut diambil, jika ia tidak ada, maka wajib berusaha mencarinya sampai ketemu. Lalu jika tetap tidak ketemu juga maka harta riba tersebut disedekahkan dan hadiah pahalanya bagi orang yang darinya riba tersebut diambil, begitu juga dengan harta haram yang dihasilkan dengan cara tidak sah atau dengan cara yang mengandung unsur zalim.<sup>74</sup>

Berkenaan dengan perintah taubat ini, muncul pertanyaan “Bagaimana hukum bekerja di bank konvensional?” Untuk menjawab pertanyaan ini, Penulis mengutip beberapa pendapat para ulama. Menurut bin Baz<sup>75</sup> bekerja di bank yang mengambil bunga, hukumnya tidak boleh (haram) karena bekerja di bank tersebut termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sementara itu Allah SWT berfirman,

*“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya (al-Maidah : 2)*

Seorang mukmin wajib hukumnya untuk mencari nafkah yang halal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki bagi setiap hamba-Nya yang bertakwa. Menurut Yusuf al-Qardhawi, melihat ini dari berbagai sisi<sup>76</sup>

- a. Banyaknya hadist shahih yang melaknat pegawai riba. Hal inilah yang meresahkan para pegawai di bank konvensional.
- b. Perlu diperhatikan bahwa sistem riba telah menyusup ke dalam sistem perekonomian dan semua kegiatan keuangan. Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya melarang seseorang bekerja di bank atau

---

<sup>72</sup> Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-'Uyun* ( Mauqi'ut Tafasir, tanpa tahun), Vol.1 hal 204

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 3*, (Jakarta,Gema Insani 2013) hal.87

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, hal.130

<sup>75</sup> <https://www.binbaz.org.sa/fatawa/4035> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

<sup>76</sup> Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, hal.79

perusahaan yang mempraktikkan riba. Akan tetapi, kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang ummatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamr, dan lainnya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama. Apabila tekad itu telah bulat, jalan pun akan terbuka lebar.

- c. Di sisi lain, jika melarang semua Muslim bekerja di bank, dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang non-Muslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.
- d. Tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba, ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan berpialang, penitipan, dan sebagainya, bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika seorang Muslim menerima pekerjaan tersebut, meskipun hatinya tidak rela dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya.
- e. Setiap Muslim yang mempunyai kepedulian atas hal ini hendak bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Diperbolehkan bagi mereka yang terpaksa harus bekerja di sana sebagai sarana mencari penghidupan dan rezki, sebagaimana firman Allah,  
*Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang* (al-Baqarah :173)

Pendapat Shalih al-Utsaimin.<sup>77</sup> Beliau ditanya mengenai hukum bekerja di bank-bank ribawi dan transaksi yang ada di dalamnya. Ia menjawab bahwa bekerja di sana diharamkan karena dua alasan. Pertama, membantu melakukan riba berdasarkan hadist Nabi SAW yang melaknat pemakan, pemberi, penulis riba, dan kedua saksinya. Kedua, jika tidak membantu, berarti setuju dengan peruntukan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu, tidak boleh hukum bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, Dalam penjelasan No.5 dari Fatwa ini (pengharaman bunga bank) disebutkan bahwa hukum kerja di bank Konvensional yang melakukan praktik riba adalah haram, baik menjadi kasir, *muhaasib*, satpam, maupun tukang sapu. Hadist Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknat orang yang memakan riba, yang menulisnya dan yang

---

<sup>77</sup> <http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatfatwa&id=946> tentang fatwa Syaikh al Utsaimin tentang hukum orang yang bekerja di bank konvensional diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

menjadi saksinya, kecuali dalam keadaan darurat jika tidak kerja akan menimbulkan bahaya atau mudharat atau kematian, boleh berdasarkan kaidah fiqiyah *adh dharurat mahzhuraat*. Akan tetapi, harus diketahui bahwa dia harus berusaha mencari pekerjaan lain, jika sudah dapat pekerjaan yang lain harus segera keluar dari bank tersebut (merujuk fatwa Wahbah Al-Zuhaili).<sup>78</sup>

Dari empat pendapat tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa hukum bekerja di bank konvensional adalah haram, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Meskipun demikian, hal yang paling perlu ditekankan adalah usaha untuk menciptakan dan mengembangkan sistem perekonomian syari'ah.

---

<sup>78</sup> Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Gema Insani, Jakarta 2018) hal 79

### BAB III BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA

#### A. Biografi Wahbah al-Zuhaili.

Wahbah al-Zuhaili lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M, di sebuah Desa bernama Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah<sup>79</sup>. Nama lengkapnya adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. Ayahnya Mustafa adalah seorang petani salih yang hidupnya sangat sederhana. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Sa'adah, seorang wanita yang *wara'* (menjaga diri) dan teguh menjalankan syariat agama.<sup>80</sup> Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang religius, beliau terkenal dengan keshalihannya dan ketakwaannya, beliau juga senantiasa mendorong anak-anaknya untuk selalu menuntut ilmu.<sup>81</sup>

Wahbah al-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi seorang ulama besar sudah terlihat sejak dini, di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah al-Zuhaili mendapat pelajaran tentang dasar-dasar agama Islam, setelah itu ia mendapat pendidikan formal pertamanya yakni Madrasah Ibtidaiyah di desanya, dan terus melanjutkan pendidikan formal berikutnya.<sup>82</sup> Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama' yang banyak menguasai ilmu pengetahuan agama, hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Selain dikenal sebagai tokoh tafsir, Wahbah al-Zuhaili juga dikenal sebagai tokoh dalam bidang fiqh, hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil karya tulisnya terkait dengan kedua disiplin ilmu tersebut. Beliau seorang '*alim* yang disejajarkan dengan tokoh-tokoh agama Abad 20 M. seperti Tahir ibn Ashur, Said Hawwa, Sayid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Shaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abd al-Ghani, Abd al-Khaliq dan Muhammad Salam Madkur dan lain-lainnya

Kalangan Masyarakat Suriah Wahbah al-Zuhaili dikenal dengan tokoh yang mempunyai kepribadian yang sangat terpuji baik dalam masalah ibadah maupun akhlakunya. Dalam berdakwah beliau selalu mengajak kepada kebenaran dan bersikap netral dan proporsional tidak memaksakan idenya kepada orang lain meskipun bermazhab Hanafi. Wahbah al-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah dalam usia 83 tahun. Wahbah al-Zuhaili hidup dan dibesarkan di tengah-tengah ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh. Walaupun bermadzhab Hanafi, namun beliau tidak fanatic

---

<sup>79</sup> Mayoritas penduduk Damaskus Suriah adalah petani yang menanam gandum, kapas dan zaitun. Sebagian lainnya beternak lembu atau kambing. Penghasilan lain Suriah adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan atas, Suriah mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. Lebih jelasnya lihat *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Ichtisar baru Vanhoeve, 1986), 3408 – 3410.

<sup>80</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

<sup>81</sup> Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2011) hal 63

<sup>82</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mosaik MUsafir Al-Qur'an : Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta, Kaukaba, 2013) hal 136-137

terhadap pemahamannya dan sangat bersikap normal dan proporsional serta sangat menghargai pendapat-pendapat madzhab lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan-penjelasmannya dalam menjelaskan hukum fiqh<sup>83</sup>

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang yang dikenal ahli dalam bidang ilmu Fiqh dan Tafsir, serta beberapa disiplin ilmu lainnya, Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu ulama terkemuka yang hidup di abad 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan ulama-ulama terkemuka lainnya seperti Sayyid Quthb, Muhammad Abu Zahra dan lain-lain.<sup>84</sup>

#### B. Pendidikan dan karir Wahbah al-Zuhaili.

Wahbah al-Zuhaili mengenal tentang dasar-dasar agama Islam dari ayahnya sejak kecil. Sedangkan Pendidikan formal pertamanya ialah Madrasah Ibtidyyah dari kampung halaman dan selesai pada tahun 1946. Kemudian setelah selesai dari tingkat ibtiyyah dan selesai pada tahun 1946. Kemudian setelah lulus, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikan formalnya pada tingkat menengah pada Syariah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Setamatnya dari sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan. Ia masuk di Universitas Al-Azhar Kairo pada jurusan Syariah dan mendapat ijazah dan gelar strata satunya. Di waktu bersamaan Wahbah al-Zuhaili juga berkuliah di Universitas ‘Ain Syams Kairo pada jurusan Bahasa Arab, disiplin ilmu yang kelak sangat membantunya menjadi seorang yang ahli pada bidang ilmu tafsir dan fiqh.<sup>85</sup> Pada kesempatan ini beliau mendapatkan tiga ijazah yaitu :

- a) Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1956
- b) Ijazah Pendidikan Tahassus (privat) dari fakultas Bahasa arab dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1957
- c) Ijazah B.A dari Fakultas Syariah (hukum) Universitas “Ain Syam” pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, Wahbah al-Zuhaili meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun hingga mendapatkan gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zirā’i fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*”.<sup>86</sup> Merasa belum puas, Wahbah al-Zuhaili kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Athār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirasah Muqaranah bain al-Mazhahib al-thamaniyah wa al-Qanun al-Duwali al-Am* (Pengaruh Perang dalam Fiqh Islam: Tela’ah Perbandingan Antara Delapan

---

<sup>83</sup> Gina Dwi Minarti, “Ghafirlah dan Sahwan dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Mustafa al Zuhaili (Studi Tafsir Al-Munir)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten, 2019) hal.84

<sup>84</sup> Baihaki “ *Studi Tafsir Kitab Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*

<sup>85</sup> Faizah Ali Syibromaisili dan Jauhar Azizy, *Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta, Universitas UIN Jakarta, 2016) hal 163

<sup>86</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. t.th) hal.14-16

Madzhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur dengan peringkat summa cum laude (*Martabat al Sharaf al-Ula*)<sup>87</sup>

Selama beliau menimba ilmu mulai dari Pendidikan dasar-dasar agama Islam di rumahnya dan memulai Pendidikan formal pertamanya di madrasah ibtidyiah yang ada di desanya sampai menyelesaikan Pendidikan formal tertinggi pada jenjang program doktoral. Tentunya Wahbah al-Zuhaili tidak belajar sendiri melainkan diajar serta dibimbing oleh para gurunya. Terlebih lagi beliau adalah seorang alim yang menguasai banyak ilmu. Beberapa diantara gurunya adalah Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w 1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau mempelajari ilmu Fiqh dari Abu Razaq al-Hamasi (w 1969 M), Ilmu hadis dari Mahmud Yasin (w 1948 M), ilmu Faraidh dan Wakaf dari Judat al-Mardani (w 1957 M), Ilmu Tafsir dari Hassad Habnakah al-Midawi (w 1978 M), ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Saleh Farfur (w 1986 M), ilmu ushul Fiqh dan *Mustholah* hadist dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w 1990 M), serta ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud al-Rankusi.<sup>88</sup>

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, Wahbah al-Zuhaili diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan dirinya selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan *Dirasah Islamiyah* hingga memperoleh gelar Profesor pada tahun 1975. Selain sebagai guru besar Wahbah al-Zuhaili juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah Univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab dan sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdlatul Ulama*. Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika<sup>89</sup>

Sementara itu, selama beliau mengajar di Mesir, Wahbah al-Zuhaili berguru pada Muhammad Abu Zahrah (w 1395 H), Muhammad Syaltut (w 1963 M), 'Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w 1978 M), Jab al-Rabb Ramadan (w 1944 M), 'Abdul Ghani Khaliq (w 1983 M) dan Muhammad Hafiz Ghani. Selain guru-guru yang telah disebutkan tentunya masih banyak lagi guru-guru Wahbah al-Zuhaili yang tidak disebutkan.

Selain itu kecintaan Wahbah al-Zuhaili pada ilmu pengetahuan hanya ketika aktif dalam proses menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat

---

<sup>87</sup> Faizah Ali Syibromaisili dan Jauhar Azizy, *Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Universitas UIN Jakarta, 2016), hal.164

<sup>88</sup> *Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern*, hal.164

<sup>89</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. t.th) hal.12

rujukan bagi orang-orang yang hidup sezaman dengannya bahkan generasi setelahnya. Hal ini menyebabkan beliau banyak memiliki murid, diantaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Gadah, 'Abdul al-Latif Fartur, Muhammad Abu Lail dan termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhaili serta masih banyak lainnya lagi.<sup>90</sup>

Di antara karir pengabdian yang pernah ditempuhnya adalah:

- a. Ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
- b. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
- c. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.
- d. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- e. Tenaga ahli atau pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
- f. Menjadi ketua jurusan Syari'ah Islamiyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan Fakultas tersebut selama empat tahun.
- g. Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan Muassasah Ahl Bait.
- h. Menjadi promotor di berbagai program Megister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uza'i di Libanon dan menjadi penguji Desertasi maupun tesis.
- i. Peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
- j. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
- k. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisive Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran intermasional, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.
- l. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas alEmirat.
- m. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di universitas Emirat.
- n. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
- o. Pemimpin Redaksi majalah syaikh "Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar'iyah) di Dir Athiyah.
- p. Salah seorang khatib di mesjid Al-Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Mesjid al-Iman di Dir Atiyah

---

<sup>90</sup> Baihaki (Studi Tafsir Kitab Al-Munir karya *Wahbâh al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*) Analisa, hal 130

Kemampuan Wahbah al-Zuhaili dalam bidang ilmu-ilmu agama ini kemudian mendorong Dr. Badi` Al-Sayyid al Lahham untuk menulis buku biografi beliau secara khusus dengan judul *Wahbah Al-Zuhaili al-Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* dan mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuti (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.<sup>91</sup>

### C. Karya-karyanya.

Sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu, Wahbah al-Zuhaili tidak hanya aktif mengajarkan ilmu-ilmu yang dikuasai kepada murid-muridnya, ia adalah ulama produktif yang selalu menuangkan ilmunya dalam bentuk karya ilmiah, bahkan karyanya meliputi berbagai macam bidang ilmu, yaitu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, sejarah, ilmu kalam, filsafat, balaghah, mantiq dan lain sebagainya. Di antara karya-karya Wahbah al-Zuhaili Adalah sebagai berikut :

a. Dalam bidang ushul Fiqh :

1. *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah*, Damaskus: Dār- al-Fikr, 1963.
2. *Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*. Damaskus: Maktabah al Hadīthah, 1967.
4. *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah*. Damaskus: Maktabah al-Farābi, 1969.<sup>92</sup>
5. *Al-Uṣūl al-`Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq*. Damaskus: Maktabah al-Abbasiyah, 1972.
6. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār alFikr, 1984<sup>93</sup>
7. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1968.
8. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*. Bierut: Mu'assasah al-Risālah, 1987.
9. *Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1987.
10. *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1987.
11. *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth*. Damaskus: Dār alMaktabah, 1997.
12. *Al-`Urf wa al-`Ādah*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 1997.
13. *Al-Zirā'i fī al-Shiyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 1999.
14. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
15. *Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanafī*. Damaskus: Dār alMaktabah, 2001
16. *Taṭbīq al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 2000.

---

<sup>91</sup>Baiḥaki (*Studi Tafsir Kitab Al-Munir karya Wahbāh al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*”, Analisa, hal 130

<sup>92</sup> Dalam kitab ini ini Wahbah al-Zuhaili sendiri ketika membahas *addhārurah* selalu mengaitkannya dengan term *al-hajah*. Namun secara teoritis Wahbah al-Zuhaili memposisikan *al-hajah* sebagai turunan dari keberadaan *ad-dharurah*. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *addhārurah*. Lihat juga dalam karya beliau *at-Tamwil wa suq al-awraq almaliyah*, cet ke-1 (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997), hal 8.

<sup>93</sup> Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman mutakhir ini yang terdiri dari 8 jilid, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam saat ini.

17. *Idārah al-Waqf al-Khāir*. Damaskus: Dār alMaktabah, 1998
- b. Bidang Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an:
  1. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.<sup>94</sup>
  2. *Khaṣaiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 1995.
  3. *Dr . Badī" al- Sayyid al -Laḥlam, Wahbah AzZuhailī al- 'Alīm, al-Faqīh, al-Mufasssir* . Beirut: Dār al-Fikr, 2004
  4. *Al-'Ulūm al-Sharī'ah Baina al-Waḥdah wa alIstiqlāl*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 1996.
  5. *Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al-'Udwān*. Libya: Tripoli, 1990.
  6. *Al-Thaqāfah wa al-Fikr*. Damsyiq: Dār alMaktabah, 2000.
  7. *Ḥaq al-Huriyyah fī al-'Ālam*. Damsyiq: Dār alFikr, 2000.
  8. *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah*. Damaskus: Dār al-Maktabah, 2001.

Selain karya-karya di atas Wahbah al-Zuhali juga banyak berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al-Arabiyah al-Kubrā* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.<sup>95</sup> Berkaitan dengan ilmu tafsir Wahbah al-Zuhaili mempunyai tiga buah karya kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsir al-Wasit*, dan *Tafsir al-Munir*. Ketiga kitab tafsir tersebut memiliki ciri, metode dan karakteristik yang berbeda, hal ini dikarenakan penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian, ketiga tafsir tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk menjelaskan dan mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur'an agar mudah dipahami dan dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar ketiga kitab tafsir karya Wahbah al-Zuhaili di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kitab *Tafsir al-Wajiz*. Kitab tafsir ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum atau hanya menjelaskan sebagian dari ayat Al-Qur'an saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, meskipun demikian beliau tetap mencantumkan asbab an-Nuzūl ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang ringkas bila dibandingkan dengan kitab tafsir beliau dan kitab-kitab tafsir karya mufasssir yang lain pada umumnya. Hal ini disebabkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an hanya ditulis dipinggir sebagaimana kitab-kitab syarakh atau hasyiyah Mushāf

---

<sup>94</sup> Dalam hal ini, Ali Ayazi menambahkan bahwa tujuan penulisan *Tafsir al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufasssir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Lihat Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun*, hal 685.

<sup>95</sup> Ali Ayazi, *al-Mufasssirun*, (Muassasah Al Ithabaah Wa An-Nashr, tanpa tahun) hal 4

- 2) Kitab *Tafsir al-Wasit*, kitab tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Kita tafsir ini terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dār al-Fikr Damaskus.<sup>96</sup>

Adapun metode penafsiran dari *Tafsir al-Wasit* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap surah, dan *asbabnuzulnya*. Selain memiliki susunan dan kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah difahami oleh pembaca. Di samping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang *ma'tsur* yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber sumber *isrāiliyat*.<sup>97</sup> Dan, yang ketiga adalah Tafsir al-Munir yang merupakan kitab tafsir karya terbesar Wahbah al-Zuhaili.

#### D. Profil Kitab Tafsir Al-Munir.

Tujuan dan latar belakang kitab *Tafsir Al-Munir* : Kitab ini merupakan karya terbesar dari Wahbāh al-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Sebagaimana ketahui, bahwa selain dari kitab *Tafsir al-Munir* karya beliau yang lain adalah *Tafsir al-Wajiz* dan *Tafsir al-Wasit*, mengenai kedua kitab tafsir ini telah Penulis singgung pada bab sebelumnya. Adapun *Tafsir al-Munir* akan dibahas secara lebih detail pada pembahasan ini. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kitab *Tafsir al-Munir*, terlebih dahulu Penulis akan memberikan gambaran umum tentang kitab ini.

*Tafsir al-Munir* ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan.<sup>98</sup> Penulisan dua kitab fiqh, yaitu *Ushul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 Jilid), dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian beliau menulis kitab *Tafsir al-Munir*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-Fikri Beirut Libanon dan Dar al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Sedangkan, kitab terjemahannya telah diterjemahkan di berbagai negara salah satunya di Turki, Malaysia, dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 jilid. Dibandingkan dengan kedua *Tafsir al-Wajiz* dan *Tafsir al-Wasit*, maka *Tafsir al-Munir* ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbābunuzul*, Balaghah, i'rab serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dalam penggunaan riwayatnya beliau mengelompokkan antara yang *ma'tsur* dengan yang *ma'qul*.

---

<sup>96</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit: Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hal 6.

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit: Muqaddimah Tafsir al-Wasit* hal 1-2

<sup>98</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Kata Pengantar Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. xiii-xiv.

Sehingga, penjelasan mengenai ayat ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang sahih, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa.

Dalam kata pengantar kitab *Tafsir Al-Munir*, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa tujuan utamanya menyusun kitab *Tafsir Al-Munir* adalah agar tercipta ikatan yang bersifat ilmiah antara seorang muslim dengan kitab suci Al-Qur'an sebab Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia dan bagi orang muslim pada khususnya.<sup>99</sup> Oleh karena itu dalam membahas hukum-hukum pada ayat-ayat Al-Qur'an, Wahbah al-Zuhaili tidak terpaku hanya pada masalah-masalah hukum yang dibahas pada ulama fiqh saja, melainkan ia membahas dan menjelaskannya secara meluas, sehingga siapapun yang membaca kita *Tafsir Al-Munir* bisa memahami kandungannya seperti Aqidah, akhlaq, metode serta cara bertingkah laku menurut ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat maupun yang menyangkut kehidupan pribadi setiap muslim. Yang terpenting menurut Wahbah al-Zuhaili tafsir ini bisa membantu setiap muslim yang ingin mempelajari, menelaah serta mentadabburi isi dari Al-Qur'an.<sup>100</sup>

Sementara itu dalam pandangan Ali Iyazi yang dikutip oleh Moh.Yunus dalam jurnalnya yang berjudul "*Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*", mengatakan bahwa latar belakang penulisan kitab ini adalah keprihatinan seorang Wahbah al-Zuhaili atas adanya pandangan yang menyatakan bahwa kitab tafsir klasik tidak mampu untuk memberikan solusi atas problematika-problematika di era modern-kontemporer. Selain itu menurut Wahbah al-Zuhaili, para mufassir era modern-kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan alasan pembaruan. Oleh sebab itulah, Wahbâh al-Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik-kontemporer dan metode konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>101</sup> Dengan itulah sehingga Wahbâh al-Zuhaili menyusun sebuah kitab tafsir yang memadukan antara tafsir klasik dan keindahan tafsir klasik-modern kontemporer yang diberi judul *Tafsir Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Dalam muqaddimahny, Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan beberapa pengetahuan penting yang sangat dibutuhkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Seperti:

- a. Definisi Al-Qur'an, cara turun dan pengumpulannya.
- b. Cara penulisan Al-Qur'an dan Rasm Usmani.

---

<sup>99</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid I xvi-xvii.

<sup>100</sup> Faizah Ali Syibromaisili dan Jauhar Azizy, *Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern*, hal 166-167

<sup>101</sup> Moch Yunus, "*Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili*" *Humanistika*, Vol. 4 (2018) hal 62

- c. Menyebutkan dan menjelaskan *Ahruf Sab'ah* dan *Qira'ah Sab'ah*.
- d. Penegasan terhadap Al-Qur'an yang murni sebagai kalam Allah dan disertai dengan dalil-dalil yang membuktikan kemukjizatnya.
- e. Keontetikan Al-Qur'an dalam menggunakan bahasa Arab dan penjelasan terkait dengan penggunaan penerjemahan ke bahasa lain.
- f. Menyebutkan dan menjelaskan tentang huruf-huruf yang terdapat diawal surah (huruf Muqatta'ah. Menjelaskan kebalāghahan Al-Qur'an seperti tasybih, isti'arah, majaz dan kinayah dalam Al-Qur'an.<sup>102</sup>

Dalam penjelasannya sebisa mungkin Wahbah al-Zuhaili mengutamakan *Tafsir maudlu'i*, yaitu dengan menyebutkan tafsir ayat- ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan suatu tema tertentu, dan dijelaskan pada bagian pertama serta semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an.<sup>103</sup> Seperti yang dijelaskan Amir Faishol Fath, ia memasukkan Wahbah Al-Zuhaili sebagai kelompok mufasir yang mementingkan kesatuan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah dalam Al-Qur'an.<sup>104</sup> Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa sulit untuk menemukan metodenya dalam tafsir ini, karena di sisi lain selain sebisa mungkin menggunakan metode tafsir tematik, Wahbah al-Zuhaili juga menggunakan metode perbandingan (*muqarin*)<sup>105</sup> namun, dalam banyak kesempatan ia juga menggunakan metode tafsir analitik (tahlili).<sup>106</sup>

#### E. Corak Penafsiran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abd. al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya *muqaddimah al-Tafsir alMaudhu'i*, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah *Tafsir bi al-Ma'tsūr*, *Tafsir bi al-Ra'yi*, *Tafsir al-Shufi*, *Tafsir al-Fiqh*, *Tafsir al-Falsafi*, *Tafsir al-'Ilm*, dan *Tafsir adab a-Ijtima'i*. Demikian halnya dengan *Tafsir al-Munir* yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian Penulis lainnya bahwa corak penafsiran *Tafsir al-Munir* ini adalah bercorak kesastraan ('*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (ijtima'i) serta adanya nuansa kefiqhian (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>102</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal 1-3

<sup>103</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid I xviii

<sup>104</sup> Ummul Aiman, "*Metode Penafsiran Wahbâh al-Zuhaili: Kajian al-Tafsir al-Munir*", *Miqot*, 01 (Januari-Juni, 2012), hal 9

<sup>105</sup> Metode *muqarin* adalah metode yang dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufasir dengan mufasir lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan, atau membandingkan beberapa ayat yang ditafsirkan, atau membandingkan antara Al-Qur'an dengan kitab suci lain. Dengan perbandingan maka akan tampak, sisi persamaan dan perbedaan, mengapa sama dan mengapa berbeda. Lalu mencoba mencari sintesa kreatif dari keunggulan masing-masing sebagai kontribusi suatu riset. Lihat, Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir.*, hal 19.

<sup>106</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam.*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2015) hal 103

Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqh dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsir al Munir* sebagai corak yang ideal karena selaras antara ‘*adabi, ijtima’i*, dan *fiqhi* nya.<sup>107</sup>

Wahbah al-Zuhaili selalu mendekatkan pemahaman ayat kepada realitas kehidupan sosial, sebagaimana tujuan yang ditujunya dalam penulisan tafsir ini. Istilah *fiqh al-hayah* yang selalu ia gunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan ayat dengan kehidupan sosial. Karena itu, sepertinya pendekatan ini juga termasuk domain pendekatannya. Dalam QS Al-Kahf ayat 60-82 ayat ini yang memberi keterangan bahwa di dalam surah itu terdapat kisah Nabi Musa dan Khidir.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima’i*) serta adanya nuansa yurisprudensial (fiqh). Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah al-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsir Al-Munir* adalah keselarasan antara *adabi ijtima’i* dan nuansa *fiqh*-nya atau penekanan *ijtima’i*-nya lebih ke nuansa *fiqh*.<sup>108</sup>

Wahbah al-Zuhaili dibesarkan di kalangan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh, walaupun bermadzhab Hanafi, namun dia tidak fanatik dan menghargai pendapat-pendapat madzhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan Fiqih. Terlihat dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari *Ahkam al-Qur’an* karya al-Jashshas untuk pendapat mazhab Hanafi, dan *Ahkam Al-Qur’an* karya al-Qurtubi untuk pendapat mazhab Maliki.

Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham *ahlussunnah*, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat madzhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang terdapat pada surat al-An’am ayat 103. Dengan mengamati penafsiran-penafsiran ayat di dalam *Tafsir Al-Munir*, maka bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah *adabi wa al-ijtima’i* serta adanya nuansa *fiqh*, Hal ini

---

<sup>107</sup> Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssirin Hayatuhum wa Manahijuhum*, hal 684

<sup>108</sup> Supriadi, “Istidraj Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbâh al-Zuhaili,” (*Skripsi* “Institut Agama Islam Negeri” Bengkulu, 2019), hal 63-64

ditunjang dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>109</sup>

#### F. Pandangan Para Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir.

Menurut Muhammad Ali Iyazi dalam bukunya, *al-Mufasssirrūn Hayātuhum wā manhajuhū*, mengatakan bahwa sumber pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara *Tafsir bi ma'tsūr* dengan *Tafsir bi ar-Ra'yi*,<sup>110</sup> hal ini juga diakui Wahbah al-Zuhaili sendiri, bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an ia tidak hanya berpegang pada tafsir bi al matsur saja, akan tetapi juga tetap berpegang pada *Tafsir bi al ra'yi* pada riwayat. Tentang tafsirnya ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *Tafsir Al-Munir* ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan selektifitas yang lebih sahih, bermanfaat, dan mendekati ruh (inti sari) kandungan ayat Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan *Tafsir bi al-Ma'tsur* ataupun tafsir rasional. Di dalamnya juga di upayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah<sup>111</sup>, Menurut Nasarudin Baidan dalam memberikan penjelasan, Wahbah al-Zuhaili mengomparasikan pendapat para mufassir tafsir klasik atau kontemporer, kemudian ia sendiri memunculkan pendapatnya. Bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan metode *muqarin*, yakni membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufassir klasik dan modern atau kontemporer.

Menurut Muhammad Ridlwan Nasir metode yang digunakan *Tafsir Al-Munir* yaitu metode *iqtiran* artinya menggunakan metode sumber riwayat yang sahih dan juga menggunakan sumber akal yang sahih dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wahbah tidak hanya menggunakan informasi dari hadis-hadis Nabi dan riwayat para sahabat serta tabi'in. Wahbah al-Zuhaili di dalam tafsirnya tidak jarang mengutip penafsiran al-Razy. Sebagaimana telah dikenal para cendekiawan bahwa dalam bidang tafsir Al-Qur'an, ilmu kalam, dan ilmu mantik, pemikiran al-Razy sangatlah dipertimbangkan bahkan dikagumi. Tidak jarang Wahbah setelah menjelaskan satu pembahasan, ia memperkuat argumentasinya dengan mengutip langsung pendapat al-Razy. Seperti ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 171.<sup>112</sup>

Jadi *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili ini memberikan pembahasan atau penafsiran dengan mudahnya untuk dicerna dan mudah dimengerti, selain penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para mufassir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan pendapat para mufassir klasik dan modern, Wahbah al-Zuhaili sendiri juga ikut adil dalam penafsiran tersebut. Jika, kitab ini cocok bagi siapapun

---

<sup>109</sup> Baihaki “ Studi Tafsir Kitab Al-Munir karya Wahbâh al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Analisa*, hal 137-138

<sup>110</sup> Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2012), Cet 2, hal 169

<sup>111</sup> Wahbah al-Zuhaili, muqadimah *Tafsir Al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2005), juz I, hal. 7.

<sup>112</sup> Muhammad Hambali, “Sekilas Tentang Tafsir Wahbah AzZuhaili”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 2. No 2 (Juli, 2019), hal. 124

yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme mazhab.

## BAB IV DAMPAK RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT DAN EKONOMI.

### A. Term Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur'an.

Sebelum masuk ke penelitian, perlu diketahui bahwa Penulis akan menganalisis ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, maksudnya setiap ayat-ayat riba yang mengandung kata riba akan derivasi berdasarkan akar katanya (*rā, bā, dan alif layyīnah*). Kata riba dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 19 kali yang tersebar di 12 ayat, Adapun pemakaian term ini menggunakan beberapa devirasi dalam hal ini merujuk pada *Al-Mu'jam al-Mufahras* karya Abd al-Baqi'. Di bawah ini adalah table penyebutan term riba dan devirasinya dalam Al-Qur'an.<sup>113</sup>

NO	Lafal	Jumlah	Surah
1	رَبْوَةٌ	2	QS al-Baqarah ayat 265 dan QS. Al-Mu'minin ayat 50
2	الرَّبَا	7	QS. Al-Baqarah ayat 275,276,278 QS. Al-Imran ayat 130, dan An-Nisa ayat 161
3	رَبًّا	1	QS. Ar-Rum ayat 39
4	رَبْتٌ	1	QS. Al-Hajj ayat 5
5	يَرْبُوا	2	QS. Ar-Rum ayat 39
6	يُرْبِي	1	QS. Al-Baqarah ayat 276
7	رَابِيًا	1	QS. Ar-Rad ayat 17
8	رَابِيَةً	1	QS. Al-Haqqah ayat 10
9	أَرَبِي	1	QS. an-Nahl ayat 92

Di bawah ini adalah penjelasan tentang *asbab an-nuzul*; beserta derivasi atau perubahan bentuk kata lafal riba dalam Al-Qur'an dilihat dari perkembangan suku kata riba dari akar kata *rā, bā dan alif layyīnah* :

<sup>113</sup> Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikr 1981) hal 300

## 1. Rabwâtin

Lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kalimat *rabwâtin*. Bentuk tersebut merupakan dasar dari akar kata *riba*, dan disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an yaitu di surah Al-Baqarah 265 dan al-Mu'minin 50 :

### a. QS. Al-Baqarah ayat 265 :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.*

### b. QS. Al-Mu'minin ayat 50 :

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنُهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

*Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.*

## 2. Al-Ribā

Dalam QS. Al-Baqarah 275,276, dan 278 dan an-Nisa ayat 161, lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk lafal al-riba, yaitu bentuk *isim Masdar* dari kata riba dengan menambah al di depan. Lafal al-riba disebutkan 8 kali, berikut adalah ayatnya.<sup>114</sup>

### a) QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>114</sup> Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, hal 301

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b) QS. Al-Baqarah ayat 276

مَحْقُ اللَّهِ الرَّبَّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

c) QS. Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَّوْا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

*Ijma'* ulama mengatakan ayat di atas termasuk surat Madaniyah. Dilihat dari beberapa *asbabunuzul* surat ini turun dalam rentang waktu tahun pertama sampai dengan kedua hijriyah. Ulama sepakat bahwa surat al-Baqarah turun di Madinah kemudian an-Nisa'. Aisyah ra. menuturkan "tidaklah turun surat al-Baqarah dan al-Nisā' melainkan aku di samping Rasulullah". Surat al-Bāqarah sudah turun delapan bulan setelah nabi hijrah dan ayat-ayat keduanya turun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan banyak hukum (misalnya hukum tentang salat, puasa, dan wasiat dan hukum-hukum tentang kewanitaan dan tanggung jawab keluarga) turun disesuaikan dengan adanya pertanyaan dan peristiwa yang terjadi yang menjadi sebab turunnya ayat.<sup>115</sup>

Ayat 278 mengemukakan pendapat ayat tersebut turun sehubungan ada gugatan Bani 'Amr dan Bani al-Mughirah. Kedua suku ini tadinya (pada zaman Jahiliah) melakukan riba kepada penduduk Tsaqif sebelum adanya larangan riba. Keduanya menuntut (menagih) agar membayar riba. Gubernur 'Attab bin Asyad menulis surat kepada Rasulullah SAW dan dijawab oleh Nabi sesuai dengan 278-279. 14 Ayat ini dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Namun Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, Ibn Nadim (Penulis *al-Fihris*), dan beberapa sumber lain tidak menyebutkan ayat 278-279 sebagai

<sup>115</sup> Ruslan, Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur'an : Pendekatan Historis, "At-Tharadhi Jurnal Studi Ekonomi", Vol 7, No 1, Juni 2016 hal 34.

pengecualian yang turun di Mekah. Ayat yang dikecualikan hanyalah ayat 281 surat al-Baqarah yang turun di Mina.

d) QS. Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ تَوَاتَّفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Ini termasuk surat Madaniyah yang ke-4, sebelumnya telah turun surat al-Baqarah, al-Anfal, dan al-A'raf kecuali dari ayat 163-170 termasuk Madaniyah. al-A'raf termasuk makiyah menurut versi Ibn Jarir. Ayat ini lafal nashnya menunjuk bahwa tidak boleh makan riba yang berlipat ganda. Ini bukan berarti kalau tidak berlipat ganda dibolehkan. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa penundaan pembayaran utang yang kemudian bunganya menjadi bertambah-tambah. Dalam tafsir al-Manar ayat ini adalah ayat pertama turun tentang riba, sedangkan al-Baqarah turun setelah ini. Yang dimaksud riba dalam ayat ini adalah riba *jahiliyah*, yakni penambahan yang dijanjikan dalam utang piutang”.<sup>116</sup>

e) QS. An-Nisa ayat 161

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Surat al-Nisā turun sesudah al-Baqārah secara *ijma`* berdasarkan hadis Aisyah: “tidak turun surat al-Baqarah dan al-Nisa melainkan aku di sisi nabi” Turun dalam rentang waktu yang agak panjang, ayat-ayatnya memuat tentang hukum kewanitaan, waris, pasangan, dan lain-lain. Menurut jumhur al-ulama surat al-Nisa termasuk surat Madaniyah turun sesudah Ali ‘Imran tahun ketiga hijrah; sesudah terjadinya perang Uhud. Dalam ayat ini Allah mengharamkan riba seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Yahudi. Berdasarkan ayat ini ada informasi bahwa riba itu telah dipraktikan (menjadi budaya) masyarakat Yahudi, oleh karena itu sebagaimana terdahulu, kitab Taurat telah mengharamkan riba.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Ruslan, “Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur’an”, hal 35

<sup>117</sup> Ruslan, “Ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an”, 35.

### 3. Riban

Di bawah ini lafaz riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *riban*, yaitu bentuk *isim* dari akar kata *riba*. Berikut lafal *riban* yang tercantum dalam surah QS. Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Surat ar-Rum turun di Mekah, tahun turunnya yaitu 615 M karena pada ayat pertama ditegaskan: Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terdekat. Pada masa-masa itu Bizantium menduduki daerah-daerah yang berdekatan dengan Arabia, yaitu Yordania, Syria, dan Palestina, dan di daerah-daerah itu bangsa Romawi benar-benar ditaklukkan Persia. Surat al-Rum adalah surat yang ke-82 yang turun di Mekah. Masa penurunan surat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah yang disebutkan pada ayat pertama. Maka dari itu bisa ditegaskan dengan sangat pasti bahwa surat ini diturunkan persis pada tahun tersebut, dan tahun itu pula terjadinya hijrah (serombongan muslim) ke Habsyi (Abesinia). Atas dasar tersebut, ayat ini tergolong makiyah.<sup>118</sup>

### 4. Rabât

Lafal riba disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *rabat*, yakni *fi'il ma'di* yang diberi ta' ta'nis. Berikut lafal *rabât* yang tercantum dalam Q.S. al-Hājj ayat 5 :

يَأْيُهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن  
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ  
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ  
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا  
الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ

<sup>118</sup> Ruslan, "Ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, hal.34

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

### 5. *Yarbā*

Lafal *riba* dengan menggunakan bentuk kata *yarbū* disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an, dan keduanya tertulis pada Q.S. ar-Rum 39.<sup>119</sup> Lafaz *riba* dengan bentuk kata tersebut merupakan *fi'il muḍarī* dari lafal *ribā* Berikut penafsiran lafal *yarbū* dalam Q.S. Rum 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

### 6. *Yurbī*

Dalam Q.S. al-Baqarah 276, penyebutan lafal *riba* menggunakan bentuk kata *yurbī*, yaitu *fi'il muḍarī mabni maf'ul*. Penyebutan lafal tersebut hanya ada satu kali dalam Al-Qur'an. Berikut lafal *yurbī* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 276:

مُحَقُّ اللَّهِ الرَّبْوُ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

### 7. *Rabiyân*

<sup>119</sup> Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, hal 303

Lafal *rabiyan* merupakan isim *fā'il* dari kata *riba*. Kata tersebut disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. ar-Ra'd ayat 17.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا  
رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ  
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا  
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

*Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.*

#### 8. *Rabiyatân*

Sama seperti lafal *rabiyan*, lafal *rābiyatan* merupakan isim *fa'il* dengan imbuhan *ta'* di belakang untuk menunjukkan bahwa lafal tersebut adalah mu'annats. Lafal *rābiyatan* disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an yang tertulis pada Q.S. al-Ḥaqqah (69): 10. Berikut lafal *rabiyatan* dalam Q.S. al-Ḥaqqah (69):<sup>120</sup>

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً

*Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.*

<sup>120</sup> Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, hal 304

## 9. *Arbā*

Lafal *arbā* disebutkan sebanyak satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. an-Nahl (16): 92. Lafal *arba* merupakan *fi'il muḍarī'*, tapi tanda-tanda *fi'il muḍarī'* lafal tersebut adalah *hamzah*. Berikut lafal *arbā* dalam Q.S. an-Nahl 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ  
دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ  
وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.*

Dari beberapa ayat *riba* yang Penulis sebutkan di atas ada yang memiliki *asbab an-nuzūl* dan ada yang tidak. Adapun ayat-ayat *riba* yang memiliki *asbab an-nuzul* ada tiga ayat yaitu: an-Nisa (4): 161, Ali-Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 278. Sedangkan ayat-ayat *riba* yang lain yang lain tidak memiliki *asbab an-nuzul*.

### B. Dampak Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an.

Muhammad Baqir As-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga yang lemah menjadi sangat miskin, karena itu masalah ekonomi muncul ditambah dengan keserakahan manusia yang sangat serakah.<sup>121</sup>

- 1) Riba berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada harta manusia, dan berdampak akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya.

Orang-orang yang mengambil *riba* dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta dan menuruti bisikan hawa nafsu serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja serta usaha, mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah, hati tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan adalah seperti orang yang dikuasai dan

---

<sup>121</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. II, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 47

dirasuki oleh setan atau jin. Sedangkan mereka di akhirat ketika dibangunkan dari kubur akan tampak lebih parah, mereka berjalan sempoyongan dan tampak sangat berat sekali karena mereka memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba.

Kondisi ini membuat mereka tampak sangat beda dengan umat manusia yang lain. Mereka berjalan sempoyongan dan tertatih-tatih, setiap mereka hendak bangkit maka langsung terjatuh Kembali. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat mengerikan dan sangat jelek serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berupa kondisi tidak stabil, di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit saraf dan penyakit jiwapun bermunculan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥ بِحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ  
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ۚ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  
 ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨ فَإِن  
 لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا  
 تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ  
 ۗ ٢٨١ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak*

*menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).”*

Lafal *ar-riba* dalam ayat ini memiliki arti penambahan pembayaran dalam sebuah transaksi. Al-Farra' berkata. *Riba* ada dua macam: *nasi'ah* dan *faḍl*. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba *faḍl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, keadaan jatuh-bangun mereka di Hari Kiamat disebabkan karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka mengatakan bahwa riba seperti jual-beli, mengapa diharamkan? Allah berfirman sebagai bantahan untuk mereka: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>122</sup> Allah menghalalkan jual-Beli karena ada transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat. Riba merupakan kelebihan harta hasil jerih payah orang si penghutang. Maka barangsiapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaan apa yang telah diambil. Urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>123</sup>

Perlu diketahui bahwasanya surah Al-Baqarah ayat 278-281 ini adalah ayat riba yang terakhir turun dan paling lengkap penjelasannya dan tidak ada yang membantah. Berbagai riwayat yang dikutip para *mufasir* ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebut bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas peragaan riba yang ditampilkan antara penduduk Mekkah dengan

---

<sup>123</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor) hal 6.

penduduk Tha'if.<sup>124</sup> Dalam kelompok ayat ini Al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual-beli itu halal dan riba itu haram. Karenanya diingatkan bahwa orang yang menerima nasehat Al-Qur'an akan beruntung, dan orang yang membangkang diamcam neraka.
- 2) Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-sendi ekonomi sedangkan sadaqah menyuburkan kekuatan ekonomi. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata لا يقومون di dalam ayat ini adalah bangkit dari kubur pada Hari Kiamat hingga digiring dan dikumpulkan. Tanda-tanda orang yang memakan harta riba adalah mereka tidak bangkit dari alam kubur kecuali dalam keadaan seperti orang yang kerasukan jin dan jiwanya dikuasai oleh setan. Ibnu abbas seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim berkata,

أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخطق

*“Orang yang memakan riba, kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan gila dan tercekik”* HR. Ibnu Abi Hatim, Tafsir Ibnu Katsir. 427/1.

Sedangkan ada sekelompok ulama tafsir mereka adalah, Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, Qatadah dan Muqatil bin Habban hanya berhenti pada perkataan bahwa mereka tidak bisa bangkit pada Hari Kiamat. Di sini yang digunakan adalah kata al-*Qiyam* (berdiri) karena berdiri adalah sesuatu yang paling tampak ketika seseorang melakukan suatu aktivitas kerja. Hal ini dikarenakan mereka memahami dan menggambarkan secara keliru dengan membutuhkan makanan tersebut. Sedangkan orang yang merentekan atau membungakan uangnya, ia sebenarnya tidak mengadakan akad mu'aawadhah (sesuatu diganti dengan sesuatu). Akan tetapi, ia hanya mengambil semacam tambahan dari utang pokok pada saat pembayaran utang tersebut telah jatuh tempo tanpa ada sesuatu yang menjadi imbalan atau penggantinya yang diterima oleh pihak kedua (yang berutang). Bahkan sistem yang digunakan oleh bank-bank yang ada sekarang sangat mirip dengan sistem yang digunakan ada masa jahiliyyah, yaitu dengan mengumpulkan bunga-bunga utang yang akan terus menumpuk, mengambil bunga yang ada lalu mengambil bunga dari bunga yang ada begitu seterusnya bersamaan dengan berjalannya waktu. Sehingga pihak-pihak yang memiliki saham pada bank tertentu berarti memakan riba

---

<sup>124</sup> Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 1996), hal 67

atau bunga yang berlipat-lipat. Memanfaatkan dan terus menumpuk bunga bank seperti ini adalah kezaliman dan kemaksiatan yang besar.<sup>125</sup>

Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya hukum yang diharamkan *riba*, lalu ia mau berhenti maka baginya *riba* yang telah ia ambil pada masa jahiliyyah. Sedangkan perkara apakah dirinya akan diampuni atau diberi keadilan dan mengugurkan tanggung jawabnya pada hari kiamat atas apa yang pernah dilakukannya pada masa jahiliyyah. Semua ini disraahkan kepada Allah SWT.

Barangsiapa yang kembali mengambil *riba* setelah diharamkan maka ia pantas mendapatkan hukuman dan berhak untuk kekal di dalam neraka Jahannam. Yang dimaksud dengan *al-Khuluud* (kekal) di dalam neraka Jahannam adalah berada di dalamnya dalam waktu yang panjang, jika memang ia seorang mukmin. Hal ini diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Khuluud* bertujuan untuk menegaskan bahwa perilaku memakan *riba* adalah sebuah dosa yang berat. Kemudian Allah SWT memperingatkan akan berbagai bahaya yang diakibatkan oleh *riba* dan memperingatkan bahwa harta yang dihasilkan dengan cara *riba* akan musnah tak bersisa. Allah SWT menghilangkan keberkahan dari harta *riba*, tidak menjadikannya bertambah dan berkembang dalam arti yang sebenarnya. Meskipun, secara sekilas harta yang ada bertambah dengan adanya *riba*. Sebenarnya harta tersebut sedang berjalan menuju kemusnahan.

Di antara bentuk manifestasi perkembangan yang bersifat non-materi yang terdapat di dalam sedekah adalah bahwa orang yang bersedekah tidak hanya dicintai oleh Allah SWT, tetapi juga dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang hasad, iri, dengki, ingin menyakiti, ingin mencuri hartanya atau bentuk gangguan lainnya. Adapun di antara bentuk pemusnahan yang bersifat non materi yang terdapat di dalam *riba* adalah bahwa orang yang membungakan utang tidak hanya dibenci oleh Allah, tetapi semua orang juga membencinya. Semua orang merasa dengki kepadanya dan mereka akan merasa senang jika ia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, semua orang selalu menanti-nanti datangnya saat dimana ia mengalami kebangkrutan. Semua ini sangat jelas kita saksikan pada kenyataan hidup orang-orang yang membungakan utang atau mengambil *riba*. Harta mereka akan cepat musnah, akibat yang akan menimpa kesehatan dan kekayaan mereka sangat jelek dan menyedihkan sekali. Jika pada suatu waktu mereka tampak kaya, tetapi pada akhirnya kemiskinan akan menimpa mereka. Di samping itu, *riba* adalah sesuatu yang dibayarkan tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalan atau gantinya.<sup>126</sup>

Setelah menyebutkan perbandingan antara balasan orang-orang yang bertransaksi dengan *riba* dan balasan orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal shaleh maka lanjutannya Al-Qur'an menyebutkan perintah yang jelas dan pasti untuk meninggalkan *riba* dan membebaskan diri dari semua hal yang berkaitan

---

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II, hal 115

<sup>126</sup> Muhammad bin Yusuf As-Syahir Abi Hayyan Al-Andalusi Al-Gharnathi, *Al-Bahrul-muhiith*, (Beirut, : Dar al-Fikr, 1992,) Juz 2 hal 335.

dengan riba. Isi perintah ini adalah wahai kalian yang memiliki keimanan yang bertentangan dengan segala bentuk keharaman, jagalah diri kalian dari ancaman siksa Tuhan kalian karena meninggalkan perintah dan melanggar larangan, tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut sekarang juga, janganlah kalian kembali bertransaksi dengan riba lagi jika kalian memang benar-benar orang yang beriman. Jika kalian tidak melaksanakan perintah ini maka berarti kalian bukan merupakan orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Karena iman adalah ketaatan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Oleh karena itu, tidak ada keimanan yang sempurna jika masih dikotori dengan perbuatan-pebuatan maksiat. Keimanan adalah menebarkan kedamaian, kasih sayang, belas kasih dan menyambung tali kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada keimanan yang sempurna jika masih dibarengi dengan perbuatan mengambil riba. Karena riba adalah perbuatan aniaya, keserakahan dan pengeksploitasian atau pemanfaatan terhadap kesulitan dan kebutuhan orang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan.

Kemudian Allah menyebutkan ancaman bagi siapa saja yang melanggar perintah ini. Ancaman tersebut adalah maka jika kalian tidak mau meninggalkan riba dan tetap memungut sisa riba yang ada pesan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin maka berarti kalian telah mengibarkan bendera perang melawan Allah dan Rasulnya, maksudnya berarti mereka adalah para musuh yang keluar dari jalur syariatnya. Ini adalah maksud potongan ayat, "*fa'dzanu biharbin minallah wa rasuuluh*" Yang dimaksud dengan *harbun minallah* (perang yang dilancarkan Allah kepada mereka) adalah murka dan ancaman siksa Allah bagi orang-orang yang mengambil riba dengan menimpakan kejelekan kepada mereka di dunia dan siksa neraka di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan *harbun min rasuulih* (perang yang dilancarkan oleh Rasulullah) sikap permusuhan beliau terhadap mereka, karena barangsiapa yang berani memerangi Allah dan Rasul-nya maka ia pantas untuk diperangi karena ia telah melanggar syariat dan hukum-hukumnya.<sup>127</sup>

Jika kalian mau melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan riba maka kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian secara utuh tanpa dikurangi dan ditambahi. Kemudian Allah memerintahkan untuk bersikap sabar dan memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang, tetapi, belum memiliki harta guna membayar utangnya tersebut. Kandungan perintah ini adalah jika kalian mendapati orang yang berutang adalah orang miskin dan baru mengalami keadaan sulit sehingga ia belum mampu bayar utangnya tersebut pada tempo yang telah ditentukan maka berilah ia waktu tenggang hingga ia dalam keadaan lapang sehingga bisa membayar utangnya tersebut.

2) Riba berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan dan kesusahan:

---

<sup>127</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II (hal 118)

Tahapan selanjutnya dari pelarangan riba adalah pelarangan atas sebagian bentuknya yaitu jika riba itu diambil dengan berlipat-lipat ganda, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali 'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran 130)*

Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan riba seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliyyah ini. Ini merupakan sebuah bentuk larangan yang pasti dan jelas tentang larangan bertransaksi dengan riba secara berlipat ganda, seperti yang mereka lakukan pada masa jahiliyyah. Pada waktu itu ketika pembayaran utang telah jatuh tempo, maka mereka biasa berkata, “Ada dua pilihan untukmu, membayar utang yang ada atau menambah jumlah harta yang harus kamu bayarkan”. Lalu jika pihak yang berutang membayarkan utangnya, maka tidak ada tambahan harta, namun jika tidak, maka pihak yang memberi utang memberikan waktu tenggang lagi sedangkan pihak yang berutang menambah jumlah bunga. Begitulah yang terjadi setiap tahunnya, sehingga terkadang harta yang mulanya hanya sedikit bisa berubah menjadi banyak dan bertambah.<sup>128</sup>

Pada juz tiga di dalam tafsir ayat 275, 276, 278 dan 279 dari surah al-Baqarah, Penulis telah menjelaskan bahwa ayat 130 surah Ali-Imran ini merupakan fase ketiga dari keempat fase larangan riba yang bersifat gradual. Penulis juga telah menjelaskan bahwa *riba* yang sedikit walau hanya satu persen saja dan riba yang hukumnya sama, yaitu haram. Begitu juga saya telah menjelaskan bahwa ayat-ayat *riba* pada surah al-Baqarah di atas merupakan fase keempat atau final di dalam pengharaman riba dengan kedua bentuknya, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadl*. Pengharaman segala bentuk riba ini tidak lain demi kebaikan dan kemaslahatan umat, karena riba mengandung unsur-unsur negatif yang bisa menimpa individu maupun masyarakat.

Dilihat dari redaksi ayat, Q.S. Ali-Imran : 130 membahas tentang larangan untuk tidak mengambil keuntungan dari transaksi *riba* secara berlipat ganda. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. dan meninggalkan perbuatan dosa berupa *riba*. Dalam ayat ini Penulis menemukan dua kata yang menjadi titik tumpu pembahasan dan maksud ayat tersebut yaitu lafal *al-riba* dan lafal *ad`afan*. Karena lafal *al-riba* telah di bahas pada ayat sebelumnya, maka dalam ayat ini penulis hanya akan membahas secara kebahasaan atas lafal *ad`afan*.

---

<sup>128</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II hal. 418

Lafal *ad`āfan* berasal dari akar kata *dad-ain-fa'* dengan makna lemah, tetapi dengan bentuk seperti lafal *ad`āfan* akan bermakna bertambah atau berlipat ganda, baik porsinya sama atau lebih banyak.<sup>129</sup>

Di antara indikasi-indikasi yang mengembirakan di dalam usaha pencerahan Islam pada era sekarang ini adalah, keberhasilan lembaga-lembaga perbankan dan perusahaan asuransi Islam yang menjalankan transaksinya dalam bentuk *mudharabah* (bagi hasil), *muraabahah*, *adh-Dhaman* (jaminan) dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang diperbolehkan oleh para ulama fiqh dan tidak mengandung unsur-unsur *riba* atau penipuan. Allah menguatkan larangan *riba* ini dengan perintah bertakwa kepada Allah di dalam hal-hal yang dilarang olehnya yang diantaranya adalah *riba*, agar kita bisa meraih keberuntungan di dunia dengan sikap saling bantu membantu dan saling mengasihi yang bisa membawa kepada keadaan saling mencintai.<sup>130</sup>

Larangan ini semakin dikuatkan lagi dengan menjelaskan peringatan dari apa-apa yang bisa menjerumuskan ke neraka yang diantaranya adalah *riba*. Sebuah neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir yang di antara mereka adalah orang-orang yang bertransaksi dengan *riba*. Jika kaum mukminin tidak melaksanakan sisi ketakwaan dan sikap takut dari kemaksiatan ini, maka mereka masuk ke dalam kelompok ayat ini. Maka bisa di katakana juga bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling mengerikan, karena di dalam ayat ini, Allah mengancam orang-orang mukmin dengan siksa neraka yang sebenarnya disediakan untuk orang-orang kafir, jika memang mereka tidak bertakwa kepadanya di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkannya.

Berdasarkan penjelasan tentang larangan *riba* ini, maka dalam tafsir surah Ali-imran ini bisa diambil kesimpulan bahwa larangan *riba* dikuatkan dan ditegaskan oleh empat perintah, yaitu perintah bertakwa kepada Allah, perintah takut kepada terhadap neraka, perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasul-nya. Kemudian selanjutnya, setelah Allah memberikan *at-Tarhīb*, maka Allah juga memberikan dorongan untuk melakukan kebajikan. Allah memerintahkan untuk bersegera melakukan bentuk-bentuk ketaatan, seperti sedekah, menjalin ikatan silaturahmi, saling mengasihi, saling tolong-menolong, menjauhi segala bentuk dosa *riba* dan sebagainya.

Penghapusan *riba* merupakan bentuk dari penghapusan segala kegiatan praktik perekonomian yang mengakibatkan ketidakadilan dan kedzaliman. *Riba* tidak hanya sekedar terbatas pada masalah bunga, namun juga dalam segala sistem perekonomian Islam secara menyeluruh. Sistem perekonomian secara menyeluruh tersebut meliputi diskriminatori, eksploitoratori dan predatori yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan

---

<sup>129</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-Arab*, (Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009) hal. 2588

<sup>130</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II hal.419

hegemonik imperialistik pada seluruh kegiatan perekonomian di masyarakat. Oleh sebab itu Allah melakukan penghapusan riba secara total. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah juga harus mampu mencegah sistem ekonomi yang dzalim dan tidak adil. Dimana sistem perekonomian tersebut akan membiarkan terjadinya *laissez faire*<sup>131</sup>. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer agar mampu membenahi, meningkatkan dan mempertanggungjawabkan perekonomian Islam. Yang mampu mengantarkan ilmu ekonomi Islam menuju ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.<sup>132</sup>

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam, Islam sangat peduli terhadap kelompok ekonomi yang lebih rendah. Islam juga melindungi kelompok masyarakat ekonomi yang lebih rendah agar mereka tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat ekonomi kaya atau para pemilik modal. Ajaran ekonomi Islam bertujuan untuk mengemban misi humanisme, tatanan sosial, kesejahteraan umum dan menolak ketidakadilan dan kezaliman yang dapat menyebabkan pada kemiskinan. Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Karena pelaku riba cenderung akan memiliki sifat rakus atau tamak terhadap harta. Mereka tidak akan pernah merasa cukup ataupun puas. Hal tersebut tidak sejalan dengan sistem perekonomian Islam yang mengajak umatnya menuju sukses dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebab berkah yang mereka peroleh dari hasil yang dibenarkan dalam Islam.

### 3) Riba Tidak Akan Menambah Harta:

Riba pada sejatinya tidak akan menambah harta manusia justru akan membuat seseorang menjadi miskin seperti yang diterangkan di dalam surah Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai*

---

<sup>131</sup> *laissez faire* suatu yang dalam bahasa Prancis berarti “biarkan apa adanya”, merupakan sebuah doktrin ekonomi yang telah berkembang dari abad ke-18. Doktrin ini menolak intervensi dari pemerintah dalam kegiatan perekonomian masyarakat. <https://www.akseleran.co.id/blog/laissezfaire/#:~:text=Laissez%2Dfaire%2C%20yang%20d%20dalam%20bahasa,menghambat%20perkembangan%20dan%20pembangunan%20ekonomi>.

Diakses pada tanggal 26 bulan 9 2023vpukul 11.27

<sup>132</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II hal. 419

*keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Rum Ayat 39)<sup>133</sup>*

Ayat ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi berhijrah, secara tekstual tidak ada pelarangan *riba* dalam ayat ini.<sup>134</sup> Tetapi yang ada hanya isyarat akan kemurkaan Allah terhadap *riba* itu, karena *riba* tidak ada pahalanya di sisi Allah, jadi dengan demikian ayat ini memberikan peringatan agar berhenti dari perbuatan *riba*. Meskipun belum jelas dinyatakan bahwa *riba* adalah dilarang, ayat yang diturunkan di Makkah itu bahwa Allah membenci *riba* dengan menganjurkan zakat, hal ini untuk mempersiapkan agar pada saatnya *riba* dengan jelas dinyatakan haram maka akan mudah di taati. Meskipun ayat-ayat makiyah belum mengajarkan hukum secara terperinci namun masalah *riba* telah disinggung, yang berarti bahwa *mu'amalah ribawiyah* memang tidak sejalan dengan nilai-nilai keutamaan dan kebaikan.<sup>135</sup>

Barangsiapa yang memberi suatu pemberian dengan maksud untuk supaya dia mendapatkan imbalan balik lebih banyak dari yang dia berikan kepada Allah Subhasnahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firmanNya dalam ayat :

وَلَا تَمُنَّ بِمَا مَنَّا بِغَدَابَةٍ  
وَلَا تَمُنَّ بِمَا مَنَّا بِغَدَابَةٍ

*“dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak” (QS.al-Muddatsir : 6).*

Jangalah kamu memberi suatu pemberian dengan maksud supaya mendapatkan imbalan balik lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Perbuatan ini adalah haram bagi Nabi Muhammad SAW secara khusus namun, halal dan boleh selain beliau, tetapi tidak berpahala.

- 4) *Riba menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yahudi*

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,(QS. Surah An-Nisa ayat 160.)*

---

<sup>133</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 408

<sup>134</sup> Wahbâh al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid XII (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal 419

<sup>135</sup> Oom Mukaromah, *Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Al-Qalam Vol 21, No.100 (Januari-April 2004)

Riba membuat seseorang terjatuh kedalam azab yang pedih sebagaimana ditimpakan kepada orang Yahudi. Dampak riba selanjutnya adalah Surat an-Nisa ayat 160-161, ayat ini diturunkan di Madinah, sebagai tahapan selanjutnya dari pelarangan riba sebagaimana sudah dimulai dengan tahapan pertama diatas.

Ayat ini merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perilaku Yahudi yang dilarang melakukan riba, tetapi justru mereka memakannya, bahkan menghalalkannya, maka sebagai akibat dari itu semua, mereka itu mendapat laknat dan kemurkaan Allah.<sup>136</sup>

Dalam *Tafsir Al-Munir* dikatakan bahwasanya mereka diazab disebabkan karena mereka memakan harta riba dari perilaku riba, padahal sesungguhnya Allah telah melarang mereka dalam Taurat. Kemudian karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, seperti suap dan merampok harta orang-orang Mesir, kami telah menyediakan siksa yang pedih untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu di neraka Jahannam.<sup>137</sup>

Sedangkan menurut Al-Qurthubi, pengharaman riba disebabkan atas ketidakadilan yang orang-orang Yahudi timbulkan pada zaman dahulu, sehingga menjadi pelajaran pengharaman *riba* pada masa sekarang. Umat yahudi sesungguhnya telah dilarang mempraktekkan riba ini di dalam taurat yang diturunkan kepada Musa AS, namun mereka mereka mengubah, memutarbalikkan, tidak taat bahkan mengingkari ketetapan Allah ini, sehingga perilaku riba ini semakin marak terjadi sampai Allah menurunkan azabnya kepada umat yahudi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa azab pedih yang ditimpakan kepada umat yahudi disebabkan dosa-dosa mereka khususnya dosa riba.<sup>138</sup>

Selain itu, juga disebabkan perbuatan mereka yang mengambil riba, padahal mereka telah dilarang dari riba melalui lisan para nabi mereka. Namun mereka justru menciptakan berbagai macam trik, rekayasa, dan manufer sedemikian rupa supaya bisa tetap mengambil riba. Mereka juga memakan harta orang lain secara batil dalam bentuk suap, korupsi, pengelapan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah.

*“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram” (QS.Al-Maidah :42”)*

Berdasarkan tafsir para mufassirin diatas maka sangat jelas bahwa riba berdampak azab Allah kepada manusia sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat yahudi.

---

<sup>136</sup> Oom Mukaromah, *Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Al-Qalam Vol 21, No.100 (Januari-April 2004)

<sup>137</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal 359

<sup>138</sup> Al-Qurthubi, Ahmad Muhammad bin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Bairut-Libnan: Muassasah al-Risalah, hal 200

### C. Dampak Riba Terhadap Masyarakat.

Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat, bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin teripta, jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba. Karena ia tana perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya<sup>139</sup>.

Dalam “*Mausu’ah iqtishadiyyah*” (ensiklopedia ekonomi) disebutkan, “*riba memainkan peranan penting dalam kehancuran Masyarakat terdahulu... dimana pemberi pinjaman penting dalam kehancuran Masyarakat terdahulu, dimana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima [injaman jika mereka tidak mampu lagi membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjual-belikan*”<sup>140</sup>.

Riba memiliki dampak yang signifikan di Masyarakat diantara lain adalah:

#### 1. Dampak Ideologi :

Sistem riba merupakan penyimpangan syariah sehingga menimbulkan ketidakharmonisan, khususnya dalam hubungan muamalah dengan sesama manusia, karena hubungan muamalah tersebut dilaksanakan atas dasar saling curiga dan tidak saling mempercayai satu sama lain serta kecurangan pada salah satu pihak karena tidak mau menanggung resiko usaha.

Sistem riba melahirkan kelas-kelas pemilik modal yang bermental lintah darat, menghisap, menzalimi, dan mengeksploitasi pihak penabung dan pemimjam. Pemilik modal tanpa bekerja keras, memeras keringat dan otak, serta tanpa pernah memikul resiko kerugian selalu memetik keuntungan bunga. Sementara kelas pekerja dan pedagang kecil yang membutuhkan modal dalam masyarakat harus bekerja keras membanting tulang, peras otak, dan keringat disertai kewajiban menanggung resiko kerugian dan membayar bunga serta pokok pinjaman yang semakin mencekik kerongkongan.<sup>141</sup>

Dengan demikian, akan terbentuklah jurang yang sangat dalam antara si kaya (pemilik modal) dan si miskin (yang memerlukan modal) dalam masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial yang mendalam di tengah masyarakat. Lebih parah lagi, ternyata merebaknya riba telah membentuk individu-individu yang bermental tamak, tidak peduli terhadap nasib orang lain, sehingga pada gilirannya lahirlah masyarakat serupa sebagai ekspresi dari individu-individu yang bermoral

---

<sup>139</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, () hal 396.

<sup>140</sup> Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, (Damaskus, Darul Qalam Jilid II 2001) hal 61.

<sup>141</sup> Huzaifah, *Riba Menurut AL-Qur’an, Taurat dan Injil*, (Jakarta : Grahadika Press 2003) hal 109

bejat tersebut. Keuntungan bunga yang didapat bukanlah keuntungan riil, padahal untung dan rugi merupakan *sunnatullah* yang mesti terjadi dan seharusnya dinikmati dan dipikul bersama. Keadaan inilah yang dapat menumbuhkembangkan perasaan senasib sepenanggungan serta kebersamaan yang hakiki sesama Makhluk Tuhan, sebagaimana yang di ajarkan dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, terlihat jelas sistem riba sangat menafikan keberadaan (eksistensi) Allah dan tidak pernah percaya kepada Allah sebagai pengatur dan pemberi rezeki bagi seluruh makhluk. Kalau sudah demikian, maka masyarakat akan diramaikan oleh orang dzalim dan menzalimi satu dengan yang mengutamakan kepentingan pribadi, masyarakat munafik, fasik, dan musyrik, meskipun KTP-nya Islam serta senantiasa melaksanakan rukun Islam.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya (al-Baqarah ayat 279)*

Menurut Sya'Rawi bahwa tidak ada hak bagi para pemberi modal untuk membungakan satu atau dua kali lipat dari modal, dan tidak pula dengan bunga yang berlipat ganda. Dengan demikian tidak ada penganiayaan atas orang yang berhutang untuk mengganggu beban tambahan bunga<sup>142</sup>.

Siapa yang menzalimi dan menganiaya mereka?. Bisa jadi yang lemah yang menganiaya para rentenir, karena mereka yang menganiaya orang-orang yang lemah dengan alasan mereka pernah diperas oleh para pemilik modal dengan bunga yang tinggi, begitulah yang dikemukakan Asy'Rawi. Maka dengan turun ayat ini Allah ingin memotong kezaliman yang telah lewat dengan menetapkan larangan untuk berbuat zalim dengan mengambil modal saja, dan mencegah kezaliman baru dengan memberikan haknya.

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya bahwa riba adalah bentuk eksploitasi atau pemanfaatan terhadap keadaan sulit seseorang, riba sebagai sesuatu yang dibayar tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalan atau gantinya ini adalah sesuatu yang sangat keliru.<sup>143</sup> Jika mau melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan riba maka kalian berhak mendapat pokok harta kalian dengan utuh tanpa dikurangi dan tanpa ditambah, maka dengan begitu kalian tidak menganiaya dan tidak dianiaya.

## 2. Dampak Sosial dan Budaya.

Pada dasarnya ada keterkaitan yang sangat erat antaran dampak sosial dengan dampak budaya, sehingga para sosiolog sering menggabungkan keduanya dengan istilah dampak sosial budaya. Salah satu yang menonjol dari dampak budaya yang ditimbulkan dari Pratik riba adalah dapat mengubah watak, sifat, karakter, dan budaya

---

<sup>142</sup>Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, Jakarta: PT. Ikril Mandiri Abadi, 2005, hal. 128

<sup>143</sup> Wahbah al-Zuhaili, , *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj*, cet. I, hal. 176, 116 dan 118.

masyarakat dari yang terkenal sopan dan santun di dunia menjadi masyarakat barbar yang siap menyantap sesamanya. Inilah makna dari ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti orang-orang yang kemasukan setan”* (QS. Al-Baqarah : 275).

Setelah krisis ekonomi merata terjadi secara nasional, maka secara bersamaan kita jumpai angka kejahatan yang meningkat dan pembunuhan. Sebagian besar motif-nya sama, yaitu tekanan ekonomi guna memenuhi kebutuhan perut. Kejahatan tindak kriminal seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah karena tuntutan ekonomi, diperkuat oleh munculnya kecemburuan sosial di masyarakat setelah mereka melihat para pejabat negara dan pengusaha kaya raya dengan yang selalu menghalalkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bila perkiraan jumlah angka pengangguran dinegara kita benar, yaitu sekitar 10 juta orang dan kita asumsikan 50%-nya sudah berkeluarga dengan seorang istri dan seorang anak maka paling tidak bisa ditunda pemenuhan kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan), dan ini jelas menimbulkan masalah sosiasl budaya yang tidak kecil.

Nilai-nilai moral, budaya, dan agama sudah lenyap ditekan virus krisis. Pada saat yang bersamaan, maraklah pula kegiatan maksiat, seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, penggunaan narkoba, sabu-sabu, dan ganja. Inilah hasil program pembangunan yang dilakukan dengan susah payah selama tidak kurang dari tiga puluh tahun yang sekarang tidak lebih dari sisa puing kehancuran setelah 59 tahun merdeka, karena ekonomi tergantung pada sistem bunga (riba), maka fakta membuktikan masih sulit memenuhi kebutuhan pertu, negara sekarang terkenal dengan banyak sebutan buruk seperti negara miskin, negara penghutang terbesar, negara terkorup, negara barbar.<sup>144</sup>

Salah satu penyebab krismon di negara adalah karena memakai sistem perekonomian berbasis bunga, setelah krismon dapat kita buat daftar para praktisi riba: Samadikun Hartono, bos bank modern saat ini dikejar oleh kejaksaan RI, masuk dalam orang tercela (DOT), Hutomo Mandala Putra, bos Humpus diseret ke LP Cipinang, Bob Hasan bos Bank Umum Nasional mondok ke Cina setelah membobol 1.3 triliun dana Bapindo. Projogo Pangestu bos Barito Pacific Timber (Bank Andromeda), Marimutu Sinivasan bos Texmaco, Sofyan Wanandi bos Gemala group dan banker lainnya tidak mampu melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo, sebenarnya masih Panjang deretan daftar orang tercela bia hukum ditegakkan secara konsisten.

---

<sup>144</sup> Huzaifah, *Riba Menurut AL-Qur'an, Taurat dan Injil*, hal 118

Adapun adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial<sup>145</sup> :

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat Kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tau kesulitan orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalasa. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan uang dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan waktu tiap rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan, kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran yang lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
4. Menjadikan kreditur mempunyai legitimisasi untuk melakukan Tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menutup kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga.

### 3. Dampak Pertahanan Keamanan.

Pengalaman nyata membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki banyak utang, seperti Brazil dan Indonesia sangat rentan terhadap masalah pertahanan dan keamanan, hal ini disebabkan negara pengutang semakin kesulitan membayar pinjaman (pokok dan bunganya), hingga menguras habis cadangan devisa negara.<sup>146</sup>

Karena tidak berdaya membiayai penyelenggaraan negara, maka terjadi pemangkasan pada seluruh pos anggaran seperti anggaran gaji pegawai, anggaran kesehatan, Pendidikan, termasuk anggaran pertahanan dan keamanan. Bila hal ini terjadi, sudah dapat diterka akan melemahkan sistem pertahanan dan keamanan negara sehingga aparat keamanan tidak lagi mampu mengatasi gangguan keamanan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Negara yang besar seperti Indonesia semakin mudah didikte oleh kekuatan separatis dari dalam dan kekuatan asing dari negara tetangga, terutama negara-negara besar yang memberukan pinjaman.

Kekuatan separatis dari dalam menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah pusat dan menuduh pusat tidak fair dalam mengelola sumber pendapatan dan tidak demokrasi dalam membangun bangsa, sementara itu negara-negara besar yang didominasi oleh barat yang demokrat menyambut keluhan tersebut dengan melakukan manuver politik dan mengintimidasi pemertintah dengan ancaman mengentikan bantuan dan pinjaman, dengan demikian bergolaklah kondisi keamanan dalam negeri.

---

<sup>145</sup> Syamsul Effendi, *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi*, Universitas Islam Sumatera Utara, (Vol 2 No 18 tahun 2019) hal 72

<sup>146</sup> Huzaifah, *Riba Menurut AL-Qur'an, Taurat dan Injil*, hal 120

#### D. Dampak Yang Terjadi di Kalangan Sifat Masyarakat. 1. Dominasi Sikap Egoisme Sebagai Penyakit Sosial.<sup>147</sup>

Sikap egoisme, dan memikirkan diri sendiri merupakan penyakit yang tumbuh dan merajalela dalam naungan tiadanya kesadaran beragama dan keobodohan terhadap ajaran agama, sehingga menjadikan sika kelakuan sebagaimana yang dikatakan oleh para psikolog sebagai sesuatu yang harus didahukukan. (maka kalau sudah demikian tidak diragukan lagi, akan terjadi bencana setelah itu. Corak kehidupan seperti ini akan ditemukan di setiap masa, merekalah golongan Yahudi, yang selalu menjadikan diri mereka sebagai pengusaha harta dan ekonomi dalam setiap negara yang dialaminya. Setelah itu, mereka ikut menentukan kebijakan para penduduk negeri tersebut, sehingga mereka akan menjadi penentu kebijakan sebagaimana apa yang dikatakan.

Menurut mereka, dinar dan dirham itu adalah tuhan, mereka memperluas jaringan riba dengan tujuan untuk melanggengkan dominasi kekuasaan mereka. Mereka juga benar-benar telah menghinakannya para korban riba ini, karena pada umumnya tidak bekerja, dan pasrah menggantungkan kepada suplai dari orang lain.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”* QS Luqman ayat 18

Dari ayat ini dijelaskan bahwa *“Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia”* maksudnya, jangan kamu memalingkannya dan jangan memasamkan mukamu kepada manusia karena sombong terhadap mereka dan merasa lebih hebat.<sup>148</sup> *“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh,”* Dan الفخور adalah orang yang membangga-banggakan harta, kedudukan, atau kekuasaannya di depan orang lain.

#### 2. Suka Menimbun Harta.

Sikap seperti ini telah menyebar pada masa kini dalam bentuk yang perlu dicermati dan diwaspadai, tidak ada seorang pun yang memiliki pandangan untuk merasa cukup dengan harta yang sesuai dengan kebutuhannya.<sup>149</sup> Seluruh orang berdalih dengan jaminan asuransi demi masa depan anak-anak mereka, dan melupakan firman Allah:

---

<sup>147</sup> M.Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, (Pustaka Al-Kautsar, Semarang 2012) hal 211

<sup>148</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid XII hal. 165

<sup>149</sup> M.Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, hal. 211

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS nisa ayat 9)

Seluruh manusia cenderung ingin menempuh apa yang disebut dengan usaha, atau usaha tanpa kesungguhan. Semua hal ini dipelihara dalam bentuk adanya bank-bank yang mengembankan riba, dan orang-orang hanya duduk di rumah-rumah mereka seraya mengumpulkan, menghitung, dan menaksir kekayaan mereka, maka ketetapan Tuhan itu akan menertawakannya.<sup>150</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(QS. At- taubah 34-35)

Tidak adak jalan lagi bagi mereka untuk menghimpun harta, dan golongan manusisa seperti ini tidak memperoleh jalan kecuali riba.

### 3. Nafsu Ingin Menguasai atau Mendominasi.

Sebagian manusia, dilahirkan dengan memiliki keinginan kuat untuk berkuasa dan mandiri, dan mereka hanya menemukan jalan ekonomilah sebagai penentu kebijakan di dalamnya demi merealisasikan keinginan mereka tersebut. Ini sesuai dengan strata individu yang ada. Apa yang diperbolehkan untuk mereka, maka diperbolehkan pula untuk diterapkan kepada orang-orang selain mereka. Ketika mereka meminjamkan modal dengan menerapkan riba, terkadang mereka mengambil bunga yang sedikit dalam waktu yang panjang, dan terkadang pula, mereka mengambil bunga yang berlipat ganda, kaum hartawan itu tidak akan memberikan shadaqah kepada para pengemis kecuali ketika ketetapan Tuhan itu telah berubah. Adapun selain itu, maka perintah kaum bangsawan yang banyak hartanya seperti

<sup>150</sup> M.Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, hal. 212

itulah yang akan tetap berlaku, dan orang yang berhutang hanya dapat tunduk dan menjadi orang kecil.<sup>151</sup>

#### E. Dampak Riba Terhadap Perekonomian.

Islam dengan pandangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, mengajarkan untuk hanya mengfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan mantap, tanpa terdapat kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi semu dalam kapitalistik yang bersifat *self destructive* dan tidak stabil.

Ketidakstabilan tersebut tergambar seperti langkah-langkah yang tidak berpola, persis seperti langkah orang yang sedang mabuk. Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 Allah menggambarkan hal itu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran tekanan (penyakit gila). (QS. Al-Baqarah ayat 275)*

Dalam Tafsir *Al-Munir* dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mengambil *riba* pada Hari Kiamat kelak tidak bisa bangkit dari kuburnya karena kebingungan yang muncul karena ketakutan yang sangat besar, atau seperti bangkitnya orang yang dimasuki setan karena penyakit gila, yaitu seperti orang yang kemasukan setan sebagaimana hukuman mereka.

Dan dalam ayat ini Allah ingin mengabarkan bahwasanya pengambilan *riba* sebenarnya adalah sumber labilitas ekonomi. Riba tidak menolong, tetapi justru mempurukkan ekonomi, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah bunga uang dan rente.<sup>152</sup>

Satu hal yang harus diyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah tidaklah sekali-kali melarang sesuatu, kecuali ada *mudharat* di dalamnya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan dan larang pasti mengandung hikmah. Sesungguhnya perintah Allah untuk meninggalkan dan menjauhi riba tidaklah memberatkan manusia atau justru merugikan manusia. Sebagaimana firmanNya di:

---

<sup>151</sup> M.Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, hal. 212

<sup>152</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta) hal 37

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah” (QS.Taha ayat 2)

Qatadah menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan Al-Qur’an sebagai hal yang menyusahkan, tetapi sebagai Rahmat, Cahaya, dan petunjuk ke surga.<sup>153</sup> Sesungguhnya praktik bunga telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia. Maududi menerangkan bahwa riba dapat memberikan mudharat dari segi moral, dari segi peradaban, sosial dan ekonomi.<sup>154</sup> Namun, tulisan ini hanya membahas dampak yang ditimbulkan oleh riba dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat lebih mendalam. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, diantaranya berikut ini.

#### 1. Eksploitasi Kekayaan Peminjam (Debitur).

Bunga telah menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan si peminjam. Peminjam dituntut untuk memberikan tambahan atas pinjaman yang didapatkan. Tambahan yang tidak memiliki pandangannya (*iwadh*). Tak diragukan bahwa ini adalah bentuk eksploitasi ekonomi.<sup>155</sup> Kepapaan, kesempitan, dan kesulitan yang dihadapi oleh peminjam telah dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan dan kepentingan orang-orang kaya. Di berbagai pasar, dapat temukan para rentenir yang sedang menagih piutangnya dengan bunga yang cukup tinggi. Para pedagang di pasar tak punya pilihan lain selain harus meminjam dari mereka untuk tetap dapat berdagang. Tidak heran, para rentenir sering diistilahkan dengan lintah darat yang suka menghisap kekayaan orang lain.

Kegagalan dalam pelunasan utang dapat berakibat pada berpindahnya kepemilikan aset debitur (peminjam) keada kreditur (pemberi pinjaman). Pihak kreditur akan menyita aset debitur yang tidak kunjung melunasi utangnya. Tidak sedikit mereka yang harus merelakan aset berharganya, seperti rumah dan tanah.

Sejatinya, pasti akan selalu ada orang yang tidak dapat mengembalikan utangnya. Hal ini dapat disebabkan uang yang tersedia secara agregat memang tidak mencukupi untuk membayar bunga, sebagai contoh, uang yang tersedia di suatu negara adalah 1 triliun. Apabila terdapat bunga 10% uang yang dibutuhkan adalah 1,1 triliun, sedangkan uang yang tersedia triliun. Oleh karena itu, uang baru sebesar 10 miliar harus diciptakan, jika tidak demikian, masyarakat tidak menemukan uang tersebut sehingga akan gagal membayar utangnya. Dengan demikian, debitur akan

---

<sup>153</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*, (Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi’) Vol.5, hal, 272.

<sup>154</sup> Maududi, *Riba* (Jakarta: Hudaya, Cet. 1, 1970), hal.48-52

<sup>155</sup> Mohammad Zakir Hossain. (2009). “Why is Interest Prohibited in Islam? A Statistical Justification.” *Humanomics*, Vol.25 Iss:4 hal. 241-253

menyerahkan sebagian asetnya untuk melunasi utang. Jadi, perampasan aset dari pihak yang terlilit utang kepada kreditur sudah pasti terjadi sistem.<sup>156</sup>

Dalam tataran makro, sebuah negara yang berutang kepada negara lainnya atau organisasi tertentu dituntut untuk dapat mengembalikan pinjaman plus bunga, bahkan terkadang syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh debitur. Syarat-syarat yang acap kali lebih menguntungkan bagi kreditur. Per juli 2017, utang pemerintah dan bank sentral di Indonesia telah mencapai US\$ 173,34 juta. Jika ditambahkan dengan utang pihak swasta, total utang luar negeri mencapai US\$339,85 juta, dan angka ini masih kemungkinan akan bertambah.<sup>157</sup>

Di antara tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk melunasi utang tersebut adalah menggenjot penerimaan pajak, menjadwalkan dan membuat utang luar negeri baru, mengurangi subsidi, menjual aset perusahaan swasta yang dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negeri (BUMN).

Sebenarnya negara manakah yang sedang kesusahan menginginkan untuk membayar bunga, bahkan negara besar seperti Inggris sekalipun. Setelah perang dunia II, Inggris mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kredit kepada Amerika. Akan tetapi, Amerika menolak untuk memberikan kredit tanpa bunga. Hal ini berdampak pada kerenggangan hubungan antar kedua negara tatkala itu.<sup>158</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. QS. Al-Baqarah ayat 276.*

Wahbâh al-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi ribâ merusak ruh persaudaraan dan tolong-menolong diantara sesama manusia. Pada umumnya ribâ menyebabkan kefakiran dan krisis ekonomi dan hilangnya pokok harta atau tanah yang biasanya pada akhirnya dijual untuk menutupi utang berikud bunganya yang menumpuk.<sup>159</sup>

## 2. Decoping antara Sektor Riil dan Moneter.

Sistem bunga telah mendorong para pemilik modal untuk lebih memilih penyimpanan dananya di perbankan, pasar modal, dan perdagangan surab berharga, baik milik negara maupun swasta (missal lokasi dana). Akibatnya, uang yang beredar

---

<sup>156</sup> Meera, Ahamed Kameel Mydin dan Larbani, Moussa (2009) . “Ownership Effects of Fractional Reserve Banking : An Islamic Perspektif. “*Humanomics*. Vol. 25 no 2.

<sup>157</sup> Bank Indonesia, *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*, September 2017

<sup>158</sup> Maududi, *Riba* (Jakarta : Hudaya, Cet 1, 1970 (terjemahan), jal 48-52 hal 51.

<sup>159</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid II (hal 115).

di masyarakat semakin sedikit. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sektor riil justru terserap di sektor moneter. Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai *decoupling*, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa.

Sekedar ilustrasi dari fenomena *decoupling* tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang beredar dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS. Padahal arus perdagangan barang secara internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS, jadi arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang.<sup>160</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan sektor Riil. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang atau jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valuta asing dan properti) sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (*bubble economy*). Disebut ekonomi balon karena lahir tampak besar, ternyata ia kosong. Jadi, *bubble economy* adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, tetapi tidak diimbangi oleh sektor riil, bahkan sektor riil tersebut sangat jauh ketinggalan perkembangannya.

Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang (paling parah adalah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat mengguncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah di sektor riil.

Munculnya dikotomi (*decoupling*) antara sektor riil dan moneter merupakan imbas dari bunga, yakni menjadikan bunga sebagai harga uang atau dengan kata lain menjadikan uang sebagai komoditi.<sup>161</sup>

#### 1. Menghambat Tingkat Produksi

Dengan adanya bunga, tingkat produksi suatu masyarakat dapat terhambat, yakni tidak mencapai titik optimalnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian, yaitu berikut ini.

- a. Riba dapat membiasakan manusia untuk mencari rezeki tanpa bekerja, seperti perdagangan, pertanian, atau mata pencaharian lainnya. Sesungguhnya, para pelaku riba menyandarkan hidupnya dan pemasukannya dari sumber

---

<sup>160</sup> Didin S. Damanhuri, *Problem Utang dalam Hegemoni Ekonomi, dalam Republika, 19/8/2000.*

<sup>161</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam : Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (tt : Aqsa Publishing, 2006)

pendapatan yang tidak membutuhkan kerja keras, yakni hanya menunggu bunga dari uang yang disimpannya di perbankan.<sup>162</sup>

- b. Di lain sisi, para pengusaha kecil yang membutuhkan modal usaha merasa terbebani dengan beban bunga yang harus mereka bayar jika mengambil pinjaman. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih untuk mengandalkan modal sendiri daripada menambah modal dari pinjaman. Akibatnya usaha mereka berkembang secara lambat karena modal yang dimiliki terbatas.
- c. Dana yang tidak mengalir ke sektor riil sebagaimana yang dijelaskan poin sebelumnya, yakni adanya *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter.

## 2. Mendorong Inflasi.

Inflasi yaitu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang, dan penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba.<sup>163</sup>

Selama ini, bunga diyakini sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi meningkat, pemerintah akan mempergunakan kebijakan *tight money policy*, yakni dengan meningkatkan suku bunga guna menyerap uang yang berlebih di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperketat belanja negara. Dengan demikian, inflasi dapat dikendalikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suku bunga justru menjadi faktor utama yang menyebabkan inflasi.

Ascaria meneliti faktor-faktor yang menjadi determinan inflasi di Indonesia menggunakan metode Vector Error Correction Model (VECM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan menjadi kontribusi inflasi paling dominan dibanding dengan variabel lain. Adapun Meera dan Larbani menjelaskan bahwa bunga bersama dengan *fractional reserve banking* dan uang fiat (uang kertas) telah menyebabkan inflasi melalui peningkatan jumlah uang beredar. Kehadiran bunga melalui sistem *fractional reserve* memungkinkan adanya penciptaan uang oleh perbankan, Ketika jumlah uang beredar bertambah, akan senantiasa diikuti oleh kenaikan harga, yakni inflasi<sup>164</sup>

Adirmawan Karim mengungkapkan bahwa instrumen bunga dapat meningkatkan *cost of production*. Bunga merupakan *fixed cost* yang harus dibayar oleh perusahaan. Akibatnya, biaya meningkat dan mendorong perusahaan untuk menaikkan harga penjualan sehingga sedikit banyaknya turut memengaruhi inflasi. Inilah yang disebut dengan *cost push inflation*. Dengan adanya beban bunga yang harus dibayar produsen, *fixed cost* (biaya tetap) produsen tetap naik. Jelaslah bahwa tingkat bunga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian kembali keberadaan instrumen bunga didalam perekonomian, apakah bermanfaat bagi kestabilan moneter Indonesia ataukah justru menjadi virus potensial yang dapat menyebabkan sakit moneter akut. Meskipun

---

<sup>162</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid III hal 18.

<sup>163</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hal 397.

<sup>164</sup> Meera, Ahamed Kameel Mydin dan Larbani, Moussa (2009). "Ownership Effect of Fractional Reserve Banking: An Islamic Perspective." *Humanomics* Vol 25 No.2

demikian, masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk memperkuat pendapat ini dan mengkaji tingkat signifikan pengaruhnya di negara-negara lainnya (selain Indonesia).<sup>165</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa ayat 29).*

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir* menafsirkan ayat An-Nisa ayat 29, bahwa Allah melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil. Karena kata *amwâlakum* menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh dirinya sendiri, kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.<sup>166</sup>

Dengan kata lain seperti itu maksud ayat tersebut adalah Allah melarang orang yang beriman memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana Dia juga melarang orang yang beriman memakan harta sendiri dengan cara batil, maksudnya adalah dengan cara memamfaatkannya untuk kemaksiatan, dan memakan harta orang lain dengan cara batil adalah dengan cara melakukan traksaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'ah seperti praktek riba.

### 3. Instabilitas Perekonomian

Ujung dari semua akibat tersebut adalah menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Bunga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Banyaknya krisis yang melanda dunia pada abad ke-20 dan 21. Krisis keuangan yang berlangsung pada saat ini bukanlah peristiwa yang pertama kali. Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam buku *The History of Money from Ancient Times to The Present Day*, menguraikan bahwa sepanjang abad ke 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Soerang ekonom ternama Jhon Maynard Keynes menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata “*Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak*

---

<sup>165</sup> Karim, Adirmawan, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal 114.

<sup>166</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid III hal 55.

*modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan akan bergerak laju dan tumbuh cepat.*"<sup>167</sup>

Krisis yang paling dirasakan adalah krisis moneter pada tahun 1998 yang melanda negara-negara Asian, terparah Indonesia. Pada saat ini, satu dekade setelahnya, dunia kembali dilanda *financial crisis* yang berawal dari aksi spekulasi jual-beli sertifikat utang *subprime mortgage*. Imbasnya, dunia mengalami resesi : jutaan pekerja di PHK, ratusan perusahaan merugi dan gulung tikar. Hingga tulisan ini ditulis, krisis masih belum berakhir. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selama ini dunia tidak pernah sepi dari krisis. Ada sebuah permasalahan serius pada sistem keuangan yang dianut oleh para ekonom saat ini.

Ketidakstabilan inilah yang digambarkan oleh Allah seperti berdirinya orang gila, yakni berdiri tidak seimbang. Muncul pertanyaan, bukankah ayat di atas ditujukan pada mereka yang memakan riba, lalu mengapa yang tidak memakan riba juga terkena dampaknya? Bukankah para ulama menafsirkan ayat tersebut dengan kondisi pada Hari Kiamat?

Pada zaman ini, hampir seluruh negara menggunakan instrumen bunga dalam mengatur perekonomiannya. Dalam kebijakan fiskal, instrumen bunga digunakan dalam menerbitkan surat obligasi dan juga pinjaman lain yang berbunga guna menutup defisit anggaran. Dalam kebijakan moneter, instrumen bunga juga dijadikan sebagai instrumen utama untuk mengatur jumlah uang beredar. Sistem perbankan berbasis bunga juga telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Tidak heran, berbagai krisis telah melanda dunia termasuk negara. Guncangan ekonomi tentunya semakin menambah penderitaan rakyat.<sup>168</sup>

Mengenai penafsiran para ulama yang menggambarkan kondisi pelaku riba hanya di akhirat dan bukan di dunia, tentunya menyisakan pertanyaan penting yang harus dijawab. Al-Misri dalam bukunya *al-Jami' fi Ushul ar-Riba (1991)*, menggunakan bahwa sebab utama yang menjadikan mereka berdiri layaknya orang gila adalah karena mereka mengatakan bahwa jual-beli sama dengan praktik riba, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut. Jelaslah bahwa penyebabnya adalah perilaku yang muncul dari mindse (pemikiran) mereka, bukan hanya sekadar dari perbuatan mereka. Jika demikian, perilaku (*behavior*) juga menampakkan akibatnya di dunia ini juga. Oleh karena itu, sebaiknya tidak membatasi gambaran tersebut hanya di akhirat. Jadi, biarkanlah gambaran tersebut menjelaskan kondisi para pemakan riba di dunia dan juga di akhirat.<sup>169</sup>

#### F. Solusi Pemecahan Masalah.

Selain *menjelaskan* soal keharaman riba, Wahbah al-Zuhaili juga memberikan solusi bagi Masyarakat yang khususnya yang masih berkaitan dengan

---

<sup>167</sup> Sulaiman al-Asyqar, *Qodahaya fiqhiyyah Muashirah*, Jilid II, hal 65.

<sup>168</sup> Abdul Wahid Nashr Akbar, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani 2020) hal 84

<sup>169</sup> Lihat Siddiqi. *Riba, Bank Interest And The Rationale Of Its Prohibition*, (Islamic Research and Training Institue, 2004) hal. 44

riba ini agar berupaya menarik tambahan keuntungan seiring penundaan kembali dari waktu jatuh tempo. Adapun jika tanpa penundaan, atau seadainya ada penundaan maka tidak ada syarat tambahan yang dipungut sebagai konsekuensi dari penguluran waktu, maka dalam kondisi seperti ini praktik jual beli semacam dinamakan dengan istilah jual beli kredit yang dijamin kebenarannya oleh syariat.<sup>170</sup>

a) Tinggalkan Riba Secara Fardiyah.

Setelah kita membaca uraian pada bab-bab sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa praktek riba ternyata telah dilakukan secara turun-temurun sejak lama. Bahkan telah mengalami pelegalan oleh para penguasa (pemertinah), tidak terkecuali pada negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim dan nonmuslim. Sehingga tidak satupun bidang kehidupan yang tidak terkontaminasi atau tidak terlibat dengan praktek riba, baik langsung maupun tidak langsung, secara individu maupun kelembagaan (institusi).<sup>171</sup>

Hampir semua orang dewasa pernah berinteraksi dengan jasa-jasa perbankan konvensional aktif maupun pasif, minimal pernah memiliki tabungan atau nomor rekening di bank konvensional. Masalah riba merupakan masalah yang sangat dilematis. Disatu sisi masalah tersebut sudah jelas dan tegas hukumnya. Yaitu, “Haram”, Dosa besar bagi para pelakunya melebihi dosa zina. Disisi lain, hampir setiap individu dan Lembaga baik formal maupun non formal sudah berinteraksi dengan riba (bank konvensional). Hal tersebut terjadi bukan hanya karena praktek riba telah lama dilakukan tetapi juga karena adanya legalisasi yang dilakukan pemerintah, disamping alasan lain yaitu dalam kajian global ternyata ada skenario dan konspirasi besar bangsa Yahudi yang ingin menguasai ekonomi dan perdagangan internasional dalam upaya mendominasi tatanan dunia baru.

Keimanan terhadap kebenaran firman Allah menjadi kata kunci bagi masing-masing individu untuk segera memproses langkah menghindari (*uzlah*) dari segala aktivitas yang berhubungan dengan riba. Kesadaran yang muncul dari buah pemikiran dalam mencari kebenaran serta pengalaman pahit yang alami di masa krisis yang memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan bangsa ini dapat menjadi perangkat alat pengambil keputusan yang mutlak bagi untuk sesegera mungkin meninggalkan praktek riba.<sup>172</sup>

Mengapa kita begitu takut dengan sedikit kesusahan hidup di dunia, sementara kita tidak merasa khawatir sedikit pun dengan siksa dan azab Allah yang

---

<sup>170</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fiqr 1985 Juz 4) hal 670.

<sup>171</sup> Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil: Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, (Jakarta: Grhadika Press 2003) hal 123

<sup>172</sup> Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil : Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, hal 123

kekal dan abadi? Akankah kita seret anak dan istri kita ke dalam api neraka lantaran kita memberi makan mereka dengan sesuatu yang diharamkan Allah? Mengapa pula kita campur aduk antara yang hak dan yang bathil, bukankah Allah telah berfirman :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 42).*

Kalau seluruh kaum muslimin melakukan hal tersebut, tidak mustahil bank konvensional yang memang sudah sekarat akan semakin cepat langkah menuju kematiannya. Percayalah kepada ayat-ayat Allah dan bertakwallah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai macam masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-disangka bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.

Allah menegaskan kepada kita untuk meninggalkan seluruh praktek riba, bila tidak, maka ancaman yang berdimensi dunia akhirat akan segera kita tanggung, mulai dari segala macam bencana duniawi hingga ancaman akhirat, seperti perang dengan Allah dan Rasulnya serta siksa dan azab neraka yang abadi. Taubat dan tidak mengulangi praktek riba menjadi kata penawar atas berbagai macam dosa praktek riba menjadi kata penawar atas berbagai macam dosa praktik riba yang pernah kita lakukan.

#### b) Tinggalkan Riba Secara Jam'iyah

Sebagian kaum muslimin yang memiliki komitmen ke Islam yang kuat telah meninggalkan segala bentuk praktek riba, meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit. Sudah saatnya bagi ormas dan seluruh kaum muslimin agar meninggalkan semua praktek riba baik secara individu maupun secara kelembagaan, langsung maupun tidak langsung.<sup>173</sup>

Tuntutan serupa wajib pula disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah agar menghidupkan sistem perbankan syariah. Mungkin dengan menerapkan dua macam sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia. Tinggalkan berbagai macam bentuk pinjaman yang masih menggunakan sistem bunga, ubahlah dengan sistem syariah, carilah mitra kerja sama dengan sistem bagi hasil untuk kembali membangun ekonomi nasional. Galilah berbagai macam potensi dan sumber daya karena sesungguhnya negara kita adalah negara yang sangat kaya. Kekayaan alam kita cukup untuk mensejahterahkan 220 juta penduduk Indonesia. Mengapa kita tidak bisa mencontoh Singapura dan Hongkong yang tidak memiliki

---

<sup>173</sup> Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil : Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, hal 125

utang, rakyatnya hidup Makmur padahal negara tersebut miskin sumber daya alamnya.

Kepada pemerintahan otonomi daerah yang memegang kekuasaan di tiap-tiap kabupaten (kota) diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kelainan pemerintah pusat yang secara sentralistik tidak memberikan peluang bagi tiap-tiap daerah untuk mengembangkan diri, termasuk dalam hal pengelolaan pinjaman. Tempuhlah cara kerja sama dengan sistem bagi hasil sehingga pemerintah dan rakyat di tiap kabupaten (kota) tidak terbebani oleh utang dan bunganya. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak mustahil siksa dan azab yang berdimensi dunia dan akhirat tersebut terulang kembali di masa yang akan datang.

Paling tidak akan terjadi penghalalan kembali oleh generasi berikutnya karena ketidaktahuan mereka tentang masalah ini, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Cukuplah sudah pengalaman krisis moneter menjadi pelajaran buat bangsa ini, sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Paling tidak akan terjadi penghalalan kembali oleh generasi berikutnya karena ketidaktahuan mereka tentang masalah ini, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Cukuplah sudah pengalaman krisis moneter menjadi pelajaran buat bangsa ini, sehingga krisis moneter menjadi Pelajaran buat bangsa ini, sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan di masa yang akan datang.

#### c) Percaya Pada Janji Allah

Sudah saatnya pula kita kembali berpegang teguh pada ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah tidak pernah salah. Berhentilah dari kejahatan penafsiran terhadap ayat-ayatnya. Sesungguhnya jika kita beriman dan bertakwa pada ayat-ayat Allah, niscaya Allah akan melimpahkan kepada kita berkahnya dari langit dan bumi.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf ayat 36).*

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali janji-janji Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa, janji-janji tersebut adalah benar dan pasti akan terjadi manakala kita beriman dan bertakwa kepada Allah.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil : Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, hal 127

#### d) Percaya Pada Kemampuan Diri Sendiri

Percaya dan yakin pada kemampuan diri sendiri merupakan aset yang tak ternilai harganya. Percayalah bahwa Allah telah melengkapi kelebihan pada setiap makhluknya dan sesungguhnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bahkan melimpah untuk mensejahterahkan seluruh makhluk yang hidup dimuka bumi tidak terkecuali manusia dan binatang.

Mulailah menggali sumber-sumber potensi yang ada pada diri sediri. Manfaatkan berbagai macam peluang dan tantangan untuk dijadikan sumber penghidupan yang halal. Kepercayaan pada Allah sebagai pemberi rezeki disertai dengan usaha yang optimal dalam menggali potensi diri merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan setiap peluang yang muncul dalam menemukan sumber-sumber penghidupan yang halal.

Begitu pula pada tingkat makro hendaknya Ormas, dan seluruh kaum muslimin dan pemerintahan yakin akan janji Allah dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Gali berbagai sumber kekayaan alam indoneisa, dan ajak pihak asing untuk bekerja sama secara transparan, jujur dan adil. Tinggalkan berbagai macam jenis pinjaman asing yang menggunakan sistem bunga. Sesungguhnya Allah telah memberikan sumber kekayaan yang cukup untuk memakmurkan kehidupan seluruh makhluk-nya baik yang ada di darat, laut maupun yang hidup di udara.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil : Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, hal 129

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kesimpulan yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili di dalam kita *Tafsir Al-Munir* mengenai ayat-ayat riba, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengertian riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman, para ulama juga sepakat bahwa semua riba adalah haram, adapun untuk pembagian riba itu sendiri Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ada dua macam riba yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

Terdapat banyak sekali kata *riba* dalam Al-Qur'an, riba terdapat sebanyak 19 kali yang tersebar di 12 ayat, Dari beberapa ayat *riba* yang Penulis sebutkan di atas ada yang memiliki *asbab an-nuzul* dan ada yang tidak. Adapun ayat-ayat riba yang memiliki *asbab an-nuzul* ada tiga ayat yaitu: an-Nisa (4): 161, Ali-Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 278. Sedangkan ayat-ayat *riba* yang lain yang lain tidak memiliki *asbab an-nuzul*. Adapun hikmah dibalik pengharaman riba dikarenakan terdapat banyak sekali dampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi. Seperti dampaknya terhadap Ideologi, Sosial Budaya, munculnya sifat egoisme dan terjadinya inflasi perekonomian. Maka meninggalkan riba secara *jam'iyah* dan berusaha bertawakal, serta percaya pada kemampuan diri sendiri akan menjadi solusi permasalahan ini.

#### **B. Saran**

Akhir kata dari penulis, bahwa sesungguhnya Allah yang maha Benar, semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dengan membuat penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwasanya penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran dan tanggapan yang bersifat membangun bagi diri penulis, maupun bagi pembaca. Agar penulis dapat membuat karya selanjutnya yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dzahâbî, *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, jilid I, ( Kairo, Dar al-Hadith, 2012)
- Al-Qurthubi, Ahmad Muhammad bin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Bairut-Libnan: Muassasah al-Risalah, hal 200
- Abdul Wahid Al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insan Press,2018)
- Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1, 2001)
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993)
- Arief Zainal Asiqin, *Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-ayat Riba Dalam Tafsir al-Azhar*, edisi skripsi, ( Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah ) 2007
- Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, : Dana Bakti Wakaf, 1996)
- At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* jilid V (Depok, Geman Insani 2017)
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jâmi' al-Bayân „an Ta'wîl Âyi Al-Qur'an*, (Kairo; Maktabah Taufiqiyah, 2004. Vol. III)
- Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibn Mâjah* jilid II, (Jakarta, Gema Insani 2016)
- Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, : Dana Bakti Wakaf, 1996)
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Al-Maududi, *Berbicara tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando. (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabary. *Tafsir at-Thabari: Jâmi' al-Bayân „an Ta'wîl al-Qur'an*, Vol. III
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq,

- Abd. al-Fattah Idris, *Mu amalat al-Bunûk min Mandzuri al-Islami*, (Cairo: 2000)
- Adiwaman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Press)
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Empat Madzhab, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat nMadzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004)
- Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-'Uyun* ( Mauqi'ut Tafasir, tanpa tahun), Vol.1
- Ali Ayazi, al-Mufasssirun, (Muassasah Al-Ithabaah Wa An-Nashr, tanpa tahun) hal 4.
- Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras*, (Beirut, Dar al-Fikr 1981)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. II, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam : Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, (tt : Aqsa Publishing, 2006)
- Baihaki “ *Studi Tafsir Kitab Al-Munir karya Wahbâh al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*
- Bambang Harnsrinukso, Boenjamin Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Ichtiar baru Vanhoeve, 1986), 3408 – 3410.
- Camille Paldi, “*Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance*” *Journal of Islamic Banking & Finance*, Vol. 31 July-Sept 2014 No. 3, (Karachi: International Association of Islamic Banks Karachi, 2014)
- Duri Andriani, dkk, *Metode Penelitian*, (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2016)
- Erwandi Tarmizi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bogor, PT, Berkat Mulia Insani 2019)
- Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2012), Cet 2
- Faizah Ali Syibromaisili dan Jauhar Azizy, *Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Universitas UIN Jakarta, 2016)
- Fitri Setyawati, “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis”, dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017

Gina Dwi Minarti, “*Ghafilah dan Sahwan dalam Al-Qur’an Perspektif Wabhab Mustafa al Zuhaili (Studi Tafsir Al-Munir)*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten, 2019)

Huzaifah, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil : Suatu analisis ilmiah berdasarkan kajian syariah, sejarah, teori ekonomi modern, beserta dampak dan solusi penyelesaian masalah*, (Jakarta, Grhadika Press 2003)

<https://www.binbaz.org.sa/fatawa/4035> diakses tangaal 15/8/2023

<http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatfatwa&id=946> tentang fatwa Syeikh al Utsaimin tentang hukum orang yang bekerja di bank konvensional diakses tangaal 15/8/2023

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim* ( Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi), Vol, 1

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al- ‘Azhim*, (Darut Thayyibah lin Nasyri wat Tauzi’) Vol.5

Ibnu Hajar al Aqalani, *Fath al-Bâri* jilid III, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i)

Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Dârimi* jilid I, (Jakarta : Pustaka Azzam)

Ibn ‘Arabi, *Ahkam al-Quran*, Ed. M. Ali al-Bajawi, (Qahirah: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1957)

Ibldsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah : Konsep dan Praktik*, (Bogor : Azam Dunya Bogor,2014

Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-Arab*, ( Dar as-Sadr : tanpa tahun)

Karim, Adirmawan, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)

Karnaen purwaatmaja, *Apakah Bunga Sama dengan Riba? Kertas kerja seminar ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997.

M. Syafi’i Antonio. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press, cet-2, 2001)

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacan Ulama dan Cendekiawan* ( Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1996)

Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)
- M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985)
- M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (Leicester: The Islamic Foundation, 1994),
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Vol II No. 9, (Jakarta: LSAF, 1991)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Mesir: Dâr Al-Manar, 1376 H, Jilid. IV
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002.
- Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Elex Media Komputindo 2015)
- Moch Yunus, "Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili" *Humanistika*, Vol. 4 (2018)
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 1996)
- Muhammad bin Yusuf As-Syahir Abi Hayyan Al- Andalusi Al-Gharnathi, *Al Bahrul-muhiith*, (Beirut, : Dar al-Fikr, 1992,) Juz 2
- Muhammad Yusuf Qardhawi, terjemahan: *Halal dan Haram dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu,1993)
- Muhammad Hambali, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah AzZuhaili", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 2. No 2 (Juli, 2019)
- Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Elex Media Komputindo 2015)
- Maududi, *Riba* (Jakarta: Hudaya, Cet. 1, 1970)
- Mohammad Zakir Hossain. (2009). "Why is Interest Prohibited in Islam? A Statistical Justification." *Humanomics*, Vol.25 Iss:4 hal. 241-253

- Meera, Ahamed Kameel Mydin dan Larbani, Moussa (2009) . “*Ownership Effects of Fractional Reserve Banking : An Islamic Perspektif*.” *Humanomics*. Vol. 25 no 2.
- Mutawalli Sya’rawi, *Tafsir Sya’rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, jilid, II, cet. I, (Jakarta: PT. Ikras Mandiri Abadi, 2005)
- M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-ladziina Aamanuu*, (Pustaka Al-Kautsar, Semarang 2012)
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cet. ke-2
- Oom Mukaromah, *Interpretasi Ayat-ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu’I* , Vol 21, No. 100, April 2004
- Rafiq Yunus, *al-Jâmi’ fi Ushûl ar-Ribâ*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)
- Rusdan, *Kajian Illat Hukum (Kausa Legal) Riba*, (Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar, Volume VIII Nomor 2 Juli 2015
- Ruslan, *Ayat-ayat Riba Dalam Al-Qur’an : Pendekatan Historis*, “ *At-Tharadhi Jurnal Studi Ekonomi*”, Vol 7, No 1, Juni 2016 hal 34
- Rachmad Risqy Kurniawan, *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur’an, Bogor)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-akarnya* (Jakarta : Wali Pustaka, 2018)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung Sinar baru Algensindo, 1994)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke Akar-akarnya*, (Jakarta : Wali Pustaka, 2018)
- Samsudinm, “*Tafsir Fiqh Ayat Riba, Sebuah Pendekatan Tafsir Perspektif Nilai-Nilai Keadilan Sosio-Ekonomi Perbankan*” edisi tesis ( Surabaya, UIN Sunan Ampel ) 2019
- Sudirman, *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Saiful Amin Ghofur, *Mosaik MUsafir Al-Qur’an : Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta, Kaukaba, 2013)

- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. tanpa thn)
- Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), Cet. ke-2
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. t.th)
- Supriadi, "*Istidraj Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbâh al-Zuhaili*," (Skripsi "Institut Agama Islam Negeri" Bengkulu, 2019)
- Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, (Damaskus, Darul Qalam Jilid II 2001)
- Syamsul Effendi, *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi*, Universitas Islam Sumatera Utara, (Vol 2 No 18 tahun 2019)
- Siddiqi. *Riba, Bank Interest And The Rationale Of Its Prohibition*, (Islamic Research and Training Institue, 2004) hal. 44
- Ummul Aiman, "*Metode Penafsiran Wahbâh al-Zuhaili: Kajian al-Tafsir al-Munir*", *Miqot* , 01 (Januari-Juni, 2012)
- Wahbah al-Zuhaili, '*Aid al-Istitmar fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus : Dar al-Maktaby, 1420 H/2000M)
- Wahbah al-zuhaili, muqadimah *Tafsir Al-Munir*, (Depok: Gema Insani, 2005)
- Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, (Jakarta,Gema Insani 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 3*, (Jakarta,Gema Insani 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani 2011)
- Washilul Chair, "*Riba dalam Perpektif Islam dan Sejarah*", dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.

Wahbah al-Zuhaili *at-Tamwil wa suq al-awraq almaliyah*, cet ke-1 (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997), hal 8.

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit: Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)

Wahbah al-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid XII (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Weli Revika, “*Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kaim Pekanbaru, Riau 2010)